

**PELAKSANAAN SANKSI ADAT BAGI PELAKU ZINA DI
WILAYAH ADAT KALOTOK DALAM PERSPEKTIF
HUKUM ISLAM**

Skripsi

*Diajukan Untuk Memenuhi Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Pada Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Negeri Palopo*



**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PALOPO
2022**

PELAKSANAAN SANKSI ADAT BAGI PELAKU ZINA DI WILAYAH ADAT KALOTOK DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

Skripsi

*Diajukan Untuk Memenuhi Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Pada Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Negeri Palopo*



- 1. Pembimbing 1 : Dr. Anita Marwing, S.Hi., M.Hi.**
- 2. Pembimbing 2 : Nirwana Halide, S.Hi., M.H**

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PALOPO
2022**

HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : M. Al-Munajib

Nim : 17 0302 0080

Fakultas : Syariah

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

1. Skripsi ini merupakan karya saya sendiri, bukan plagiasi atau duplikasi dari tulisan atau karya orang lain yang saya salin atau tiru, atau dengan cara lain atau pikiran saya sendiri,
2. Seluruh isi skripsi ini adalah karya saya sendiri selain kutipan yang ditunjukkan sumbernya. Semua kekeliruan dan atau kesalahan yang ada di dalamnya adalah tanggung jawab saya.

Bilamana di kemudian hari pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi administratif dan/atau sanksi akademik yang saya peroleh karenanya dibarengi dengan biaya yang bersangkutan.

Demikian pernyataan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Palopo,

Yang membuat pernyataan,



M. AL-MUNAJIB

Nim: 17 0302 0080

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi berjudul *Pelaksanaan Sanksi Adat Bagi Pelaku Zina Di Wilayah Adat Kalotok Perspektif Hukum Islam* yang ditulis oleh *M. Al Munajib* Nomor Induk (NIM) 17 0302 0080, mahasiswa Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah) Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Palopo, yang di Munaqasyahkan pada hari Kamis, 14 November 2022 M, bertepatan dengan 29 Rabiul Akhir 1444 H, dan telah sesuai catatan dan permintaan penguji, dan diterima sebagai syarat untuk gelar Sarjana Hukum (S.H).

Palopo, 14 November 2022

TIM PENGUJI

- | | | |
|------------------------------------|-------------------|---|
| 1. Dr. Mustamin, S.Ag., M.HI. | Ketua Sidang | () |
| 2. Dr. Helmi Kamal, M.HI. | Sekretaris Sidang | () |
| 3. H. Hamsah Hasan, Lc., M.Ag. | Penguji I | () |
| 4. Ulfa S.Sos., M.Si. | Penguji II | () |
| 5. Dr. Anita Marwing, S.HI., M.HI. | Pembimbing I | () |
| 6. Nirwana Halide, S.HI., M.H. | Pembimbing II | () |

Mengetahui:

Dekan Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Negeri Palopo



Dr. Mustamin, S.Ag., M.HI.
NIP. 19680507 199903 1 004

Ketua Program Studi
Hukum Tata Negara (Siyasah)
Institut Agama Islam Negeri Palopo



Dr. Hj. Anita Marwing, S.HI., M.HI.
NIP. 19820124 200901 2 0006

PRAKATA

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ
أَجْمَعِينَ أَمَّا بَعْدُ

Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah swt. yang telah menganugerahkan rahmat, hidayah serta kekuatan lahir dan batin, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan judul “Pelaksanaan Sanksi Adat Bagi Pelaku Zina di Wilayah Adat Kalotok dalam Perspektif Hukum Islam” setelah melalui proses yang panjang.

Selamat dan salam kepada Nabi Muhammad saw, kepada para keluarga, sahabat dan pengikut-pengikutnya. Skripsi ini disusun sebagai syarat yang harus diselesaikan, guna memperoleh gelar sarjana pendidikan dalam bidang hukum tata negara pada Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo. Penulisan skripsi ini dapat terselesaikan berkat bantuan, bimbingan serta dorongan dari banyak pihak walaupun penulisan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang tak terhingga dengan penuh ketulusan hati dan keikhlasan, kepada:

1. Prof. Dr. Abdul Pirol, M.Ag. selaku Rektor IAIN Palopo, beserta Wakil Rektor I, II, dan III IAIN Palopo.
2. Dr. Mustaming, S.Ag., M.HI selaku Dekan Fakultas Syariah IAIN Palopo beserta Bapak/Ibu Wakil Dekan I, II, dan III Fakultas Syariah IAIN Palopo.

3. Dr. Anita Marwing, S.HI., M.HI selaku Ketua Program Studi Hukum Tata Negara di IAIN Palopo beserta staf yang telah membantu dan mengarahkan dalam penyelesaian skripsi.

4. Dr. Anita Marwing, S.HI., M.HI dan Nirwana Halide, S.HI., M.H selaku pembimbing I dan pembimbing II yang telah memberikan bimbingan, masukan dan mengarahkan dalam rangka penyelesaian skripsi.

5. Dr. Anita Marwing, S.HI., M.HI selaku Dosen Penasehat Akademik.

7. Seluruh Dosen beserta seluruh staf pegawai IAIN Palopo yang telah mendidik penulis selama berada di IAIN Palopo dan memberikan bantuan dalam penyusunan skripsi ini.

8. Madehang, S.Ag., M.Pd. selaku Kepala Unit Perpustakaan beserta Karyawan dan Karyawati dalam ruang lingkup IAIN Palopo, yang telah banyak membantu, khususnya dalam mengumpulkan literatur yang berkaitan dengan pembahasan skripsi ini.

9. Pemerintah Desa Kalotok, Pemangku Adat Kalotok, Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat yang telah memberikan izin dan bantuan dalam melakukan penelitian.

10. Terkhusus kepada kedua orang tuaku tercinta ayahanda Amin Rufka dan ibunda Nurliati, yang telah mengasuh dan mendidik penulis dengan penuh kasih sayang sejak kecil hingga sekarang, dan segala yang telah diberikan kepada anak-anaknya, serta semua saudariku yang selama ini membantu dan mendoakanku. Mudah-mudahan Allah swt. mengumpulkan kita semua dalam surga-Nya kelak.

11. Keluarga besar Simulacra digital kreatif terkhusus kepada Sulhijar, S.Pd., Takbir, Muafiat Kusnadi, S. Pd., M, Pd., Muh. Umar Wiranto, dan Muhammad Ramadhan, S. Pd. yang selama ini membantu dan selalu memberikan saran dalam penyusunan skripsi ini.

Mudah-mudahan bernilai ibadah dan mendapatkan pahala dari Allah swt.

Amin.

Palopo, 2022

M Al-Munajib



PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB DAN SINGKATAN

A. *Transliterasi Arab-Latin*

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf latin dapat dilihat pada tabel berikut:

1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Sa	S	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ha	H	ha (dengan titik dibawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	zal	Z	Zet (dengan titik diatas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	esdan ye
ص	Sad	S	Es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	D	De (dengan titik di bawah)
ط	Ta	T	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	Z	Zet (dengan titik di bawah)

ع	'ain	'	Apostrof terbalik
غ	Gain	g	Ge
ف	Fa	f	Ef
ق	Qaf	q	Qi
ك	Kaf	k	Ka
ل	Lam	l	El
م	Min	m	Em
ن	Nun	n	En
و	Wau	w	We
ه	Ha	h	Ha
ء	hamzah	'	Apostrof
ي	Ya	y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apapun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir maka ditulis dengan tanda (').

1. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.


Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	HurufLatin	Nama
ا	fathah	A	A
إ	kasrah	I	I

اُ	damma	U	U
----	-------	---	---

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
آ	Fatha dan ya	Ai	adan i
ؤ	Fatha dan wau	Au	adan u



DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
PRAKATA	iv
PEDOMAN TRANSLITERASI DAN SINGKATAN	vi
DAFTAR ISI	vii
DAFTAR AYAT	ix
DAFTAR HADIS	x
DAFTAR GAMBAR/BAGAN	xi
DAFTAR LAMPIRAN	xii
DAFTAR ISTILAH	xiii
ABSTRAK	
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Batasan Masalah	7
C. Rumusan Masalah	7
D. Tujuan Penelitian	8
E. Manfaat penelitian	8
BAB II KAJIAN TEORI	9
A. Kajian Penelitian Terdahulu Yang Relevan	9
B. Deskripsi Teori	10
C. Kerangka Fikir	28
BAB III PENDEKATAN DAN JENIS PENELITIAN	29
A. Pendekatan Jenis Penelitian	29
B. Jenis Penelitian	29
C. Fokus Penelitian	30
D. Definisi Istilah	30
E. Desain Penelitian	31
F. Data dan Sumber Data	32

G. Instrumen Penelitian	32
H. Teknik Pengumpulan Data	33
I. Pemeriksaan Keabsahan Data	34
J. Teknik Analisis Data	35
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	38
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	38
B. Hasil Penelitian dan Pembahasan	47
C. Hambatan Dalam Penelitian	70
BAB V PENUTUP	71
A. Kesimpulan	71
B. Saran	72
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	



DAFTAR AYAT

Kutipan Ayat 1 QS. Al Furqon/ 68 –70	60
Kutipan Ayat 2 QS. Al Isra’/ 32.....	61



DAFTAR HADIS

Kutipan HR Abu Daud Tentang Hukuman Perzinahan 57



DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Alur Kerangka Pikir	32
Gambar 4.1 Struktur Lembaga Adat Kalotok	45
Gambar 4.2 Kategori zina menurut hukum adat masyarakat kalotok.....	49
Gambar 4.3 Persamaan Hukum bagi pelaku di wilayah adat kalotok dan hukum islam	62
Gambar 4.4 Perbedaan Hukum bagi pelaku diwilayah adat Kalotok dan hokum islam	69



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Instrumen wawancara

Lampiran 2 Dokumentasi



DAFTAR ISTILAH

- Panggulukada : Koordinator Secara Keseluruhan dan sebagai pengambil keputusan dalam Musyawarah.
- Tomakaka : Pelaksana teknis keseharian, menerima data dan informasi dari perangkat adat dan masyarakat kemudian melaporkan kepada Panggulu kada.
- Anak Tomakaka
- Tangngana Tondrok : Mengurusi wilayah kalotok (dusun kalotok I dan kalotok II)
- Anak Tomakaka
- Pessaluan : Mengurusi wilayah dusun To'bau, Lagego dan sekitarnya
- Matua Tombang : Mengurusi wilayah To' Nangka, dusun Sambero dan Pasolokan
- Pangngarong : Bertugas mengurus Masalah Pertanian
- Sandro : Mengurusi upacara agama sesuai yang dianut masing-masing Masyarakat dan Mengobati orang sakit.
- Sioko'i : Tinggal dalam satu rumah hingga melakukan perselingkuhan dan perzinahan
- Manungka : mengunjungi laki-laki atau sebaliknya hingga melakukan perselingkuhan dan perzinahan
- Di Pangngalai : Diberikan hukuman atas kasus perzinahan
- AMAN : Aliansi masyarakat adat nusantara
- RPJM : Rencana Pembangunan Jangka Menengah

ABSTRAK

M. AL – MUNAJIB, 2022. *“Pelaksanaan Sanksi Adat Bagi Pelaku Zina Di Wilayah Adat Kalotok Dalam Perspektif Hukum Islam”*. Skripsi Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Palopo. Di bimbing oleh Anita Marwing dan Nirwana Halide.

Skripsi ini membahas tentang pelaksanaan sanksi adat bagi pelaku zina di wilayah adat kalotok dalam perspektif hukum islam. Penelitian ini bertujuan: untuk mengetahui ketentuan sanksi adat kalotok bagi pelaku zina, untuk mengetahui hukum islam bagi pelaku zina, dan untuk mengetahui perbedaan dan sanksi adat dan hukum islam bagi pelaku zina. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan dengan menggunakan pendekatan historis dan yuridis. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu dengan cara observasi lokasi penelitian, wawancara dengan pemangku adat kalotok kemudian mengambil dokumentasi. Berdasarkan penelitian yang dilakukan tentang pemberian sanksi bagi pelaku zina di wilayah adat kalotok dalam perspektif hukum islam dapat peneliti simpulkan hasil penelitian sebagai berikut: 1)Proses penyelesaian kasus perzinahan dalam wilayah adat kalotok ditinjau dari perspektif hukum islam secara umum memiliki kesamaan. Pertama, laporan atau aduan dari saksi harus dipastikan kebenarannya. Kedua, melakukan kembali penyelidikan terkait kebenaran kasus tersebut. Ketiga, menghadirkan pelaku dan korban serta saksi dalam pertemuan (musyawarah) terkait pembicaraan kasus tersebut. 2)Persamaan hukum adat di wilayah adat kalotok dengan hukum islam dapat dilihat dari segi pengertian tentang zina, kategori zina, serta proses penyelesaian. Perbedaan hukum adat di wilayah adat kalotok dengan hukum islam terkait kasus zina adalah pemberian sanksi atau hukuman untuk pelaku zina. 3)Pemberian sanksi bagi pelaku zina di wilayah adat kalotok tetap mengikuti syariat islam yang berlaku dan juga tujuan utama dari prosesi pelaksanaan sanksi atau hukuman tersebut bukan hanya sebatas ritual (sembahan) tapi lebih daripada itu adalah doa-doa yang dikirimkan kepada Allah SWT tentang permohonan ampun atas kesalahan yang dilakukan di wilayah adat kalotok adalah inti dari prosesi tersebut.

Kata Kunci: Hukum Adat, Hukum Islam, dan Pelaku Zina.

ABSTRACT

M. AL – MUNAJIB, 2022. "Implementation of Customary Sanctions for Adultery Perpetrators in the Kalotok Customary Area in the Perspective of Islamic Law" A thesis of Constitutional Law Study Program, Faculty of Syariah, Stated Islamic Institute of Palopo (IAIN Palopo) Under supervisor, Anita Marwing dan Nirwana Halide.

This thesis discusses the implementation of customary sanctions for adulterers in the Kalotok customary area from the perspective of Islamic law. This study aims: to determine the provisions of the traditional Kalotok sanction for adulterers, to find out Islamic law for adulterers, and to find out the differences and traditional sanctions and Islamic law for adultery offenders. The type of research used is field research using historical and juridical approaches. The data collection technique in this study was by observing the research location, interviewing the Kalotok indigenous stakeholders, and then taking documentation. Based on the research conducted on the imposition of sanctions for adulterers in the Kalotok customary area from the perspective of Islamic law, the researcher can conclude the results of the study as follows: 1) The process of resolving adultery cases in the Kalotok customary area in terms of the perspective of Islamic law, in general, has similarities. First, reports or complaints from witnesses must be confirmed. Second, re-investigate the truth of the case. Third, presenting the perpetrators and victims as well as witnesses in meetings (deliberation) related to the discussion of the case. 2) The similarities between customary law in the Kalotok customary area and Islamic law can be seen in terms of the notion of adultery, the category of adultery, and the settlement process. The difference between customary law in the Kalotok customary area and Islamic law regarding adultery cases is the provision of sanctions or punishments for adultery. 3) The imposition of sanctions for adulterers in the Kalotok customary area still follows the applicable Islamic Shari'a and also the main purpose of the procession of implementing the sanctions or punishments is not only a ritual (worshipping) but more than that prayer sent to Allah swt. regarding requests, forgiveness for mistakes made in the Kalotok customary area is the essence of the procession.

Keywords: *Customary Law, Islamic Law, and Adultery.*

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hukum di Indonesia merupakan campuran dari sistem hukum Eropa, hukum agama, dan hukum adat. Sebagian besar sistem yang dianut, baik perdata maupun pidana berbasis pada hukum Eropa, khususnya dari Belanda karena aspek sejarah masa lalu Indonesia yang merupakan wilayah jajahan dengan sebutan Hindia-Belanda (*Nederlandsch-Indie*). Hukum agama karena sebagian besar masyarakat Indonesia menganut agama Islam, maka dominasi hukum atau syariat Islam lebih banyak terutama di bidang perkawinan, kekeluargaan, dan warisan. Selain itu, di Indonesia juga berlaku sistem hukum adat yang diserap dalam perundang-undangan atau yurisprudensi, yang merupakan pererusan dari aturan-aturan setempat dari masyarakat dan budaya-budaya yang ada di wilayah nusantara.¹

Tanggal 17 – 22 Maret 1999 telah dilaksanakan Kongres Masyarakat Pada Adat Nusantara di Jakarta yang dihadiri oleh wakil-wakil dari 121 suku bangsa di seluruh nusantara. Kemudian dibentuk pula apa yang dinamakan Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) yang telah merumuskan berbagai deklarasi, pernyataan, program dan upaya-upaya yang menyangkut pemberdayaan masyarakat adat yang sudah pasti juga menyangkut lembaga adat yang perlu mendapat perhatian kita bersama. Berdasarkan kongres tersebut telah ditegaskan bahwa masyarakat adat adalah komunitas-komunitas yang hidup berdasarkan asal usul leluhur secara turun temurun di atas suatu wilayah adat, yang memiliki

¹Makhrus Munajat, *Dekonstruksi Hukum Pidana Islam*, (Yogyakarta: Logung Pustaka, 2004), 52.

kedaulatan atas tanah dan kekayaan alam, kehidupan sosial budaya yang diatur oleh hukum adat, dan lembaga adat yang mengelola keberlangsungan kehidupan masyarakat. Dalam kongres tersebut telah dikeluarkan suatu Keputusan No. 02/KMAN/1999 tanggal 21 Maret 1999 tentang Deklarasi Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) terdiri dari :

1. Adat adalah sesuatu yang bersifat luhur dan menjadi landasan kehidupan masyarakat adat yang utama.
2. Adat di nusantara ini sangat majemuk, karena itu tidak ada tempat bagi kebijakan negara yang berlaku seragam di dalamnya.
3. Jauh sebelum negara berdiri, masyarakat adat di nusantara telah terlebih dahulu mampu mengembangkan suatu sistem kehidupan sebagaimana yang diinginkan dan dipahami sendiri. Oleh sebab itu negara harus menghormati kedaulatan masyarakat adat ini.
4. Masyarakat adat pada dasarnya terdiri dari makhluk manusia yang lain. Oleh sebab itu, warga masyarakat adat juga berhak atas kehidupan yang layak dan pantas menurut nilai-nilai sosial yang berlaku. Untuk itu seluruh tindakan negara yang keluar dari kepatutan kemanusiaan universal dan tidak sesuai dengan rasa keadilan yang dipahami oleh masyarakat adat harus segera diakhiri.

5. Adat dasar rasa kebersamaan senasib sepenanggungan, masyarakat adat nusantara wajib saling bahu membahu demi terwujudnya kehidupan masyarakat adat yang layak dan berdaulat.²

Reformasi yang terjadi saat ini telah membawa perubahan cukup signifikan di semua tataran hukum di Indonesia, dan salah satunya juga yang berkaitan dengan masalah (Hukum) Adat. Dengan bertitik tolak pada hal tersebut, cita-cita pembangunan hukum nasional dalam mewujudkan Sistem Hukum Nasional dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang adil, konsekuen dan tidak diskriminatif, tidak akan terpisahkan dari perilaku masyarakat dalam mentaati segala aturan hukum yang berlaku. Dalam mewujudkan Sistem Hukum Nasional tersebut sudah barang tentu akan dipengaruhi secara langsung oleh budaya (hukum) adat yang hidup dan berlaku dalam masyarakat. Hukum adat (walaupun tidak tertulis) sebagai salah satu sumber pembentukan hukum nasional telah pula mengalami perkembangan kemajuan searah dengan perkembangan hidup masyarakat adat yang memilikinya. Hukum adat adalah hukum yang hidup karena ia menjalankan perasaan hukum masyarakat secara nyata. Hal ini dimungkinkan karena hukum adat tersebut berurat dan berakar pada kebudayaan masyarakat. Oleh karena itu, keberadaan hukum adat sebagai salah satu sumber pembentukan hukum nasional tetap memiliki kedudukan yang sangat penting. Dalam kerangka pembangunan hukum nasional, hukum adat yang merupakan hukum yang hidup (living law) adalah salah satu unsur yang diakui urgensinya. Hukum adat berfungsi melengkapi dan mendinamiskan aturan hukum yang

²Ahmad Ubbe "Perkembangan hukum adat di Provinsi Sulawesi Selatan" Departemen Hukum Dan Hak Asasi Manusia Badan Pembinaan Hukum Nasional 2005, 1.

berlaku secara tertulis. Hal tersebut sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 18B Undang-Undang Dasar 1945 :

- a) Negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan undang-undang.
- b) Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang.

Berkaitan dengan hal tersebut, sistem dan politik hukum sesuai Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Nasional Tahun 2004- 2009 diarahkan pada kebijakan untuk memperbaiki substansi (materi) hukum, struktur (kelembagaan hukum dan kultur (budaya) hukum, antara lain dilakukan melalui upaya penataan kembali substansi hukum melalui peninjauan dan penataan kembali peraturan perundang-undangan untuk mewujudkan tertib perundang-undangan dengan memperhatikan asas umum dan hierarkhi perundang-undangan, dan menghormati serta memperkuat kearifan lokal dan hukum adat untuk memperkaya sistem hukum dan peraturan melalui pemberdayaan yurisprudensi sebagai bagian dari upaya pembaharuan materi hukum nasional. Untuk mendukung upaya pembentukan sistem hukum nasional tersebut, pembinaan dan pengembangan hukum dan hak asasi manusia terus ditingkatkan dengan berpijak pada sistem nilai yang berlaku di dalam kehidupan bermasyarakat serta berpihak kepada rasa keadilan masyarakat yang mengandung nilai penghormatan dan

perlindungan terhadap hak asasi manusia. Mengingat kedudukan hukum adat memiliki posisi yang sangat strategis dalam pembentukan sistem hukum nasional, maka sesuai dengan kemajuan kehidupan masyarakat akan dilandasi pula oleh perkembangan hukum adat yang hidup dan berlaku dalam masyarakat itu sendiri. Hal ini akan berdampak secara langsung dalam pembentukan peraturan perundang-undangan daerah khususnya dan peraturan perundang-undangan nasional secara umum. Dalam pembentukan peraturan perundang-undangan daerah sudah seharusnya para pembentuk undang-undang perlu mengadopsi hukum yang berlaku dalam masyarakat daerah masing-masing agar aturan hukum yang dibuat dapat diterima secara langsung oleh masyarakat daerah yang bersangkutan. Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagai institusi yang bertugas melakukan pembinaan hukum nasional telah melakukan beberapa pembahasan di bidang hukum adat, baik berupa pengkajian, penelitian, penulisan hingga kepada monografi hukum adat. Bertolak dari hal tersebut di atas, BPHN menganggap perlu melakukan penelitian tentang *Perbandingan Hukum Adat Di Propinsi Sulawesi Selatan di Wilayah Adat Kalotok*.

Hal ini didasarkan pula dengan dikeluarkannya Undang-Undang No. 32 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang membawa dampak pada pola kehidupan bernegara khususnya dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat di masing-masing daerah untuk mengembangkan potensi budaya dan adat yang

hidup dan berkembang dalam masyarakat sesuai amanat Pasal 18B Undang-Undang Dasar 1945.³

Perlu diketahui bahwa adat tersebut merupakan salah satu aset bangsa yang tidak ternilai harganya, sekaligus menjadi perekat bangsa. Di samping itu bangsa Indonesia adalah masyarakat yang agamis. Antara agama, budaya, dan adat, pada sisi tertentu terlihat berjalan seiring, namun pada sisi-sisi tertentu, terkadang terjadi pertentangan antara keduanya. Diskursus tentang hukum adat dalam suatu masyarakat terus berlanjut antara pendukung dan yang kontra. Pendukung hukum adat sering menuduh kaum muda sebagai orang yang tidak tahu adat, bahkan lebih dari itu, kaum muda dianggap tidak menghargai para leluhur yang telah berupaya mewariskan suatu nilai dari generasi ke generasi. Tidaklah mengherankan jika kalangan tua konsisten memelihara dan mempertahankan adat. Sementara kaum yang kontra dengan adat sering mengemukakan bahwa adat harus ditinggalkan. Mempertahankan adat berarti kolot. Hukum Adat sudah tidak relevan dengan perkembangan. Bahkan, kalau perlu adat harus diubah dan disesuaikan dengan konteks kekinian. Terlepas dari dua kubu yang berlawanan tentang keberadaan adat, kenyataannya dalam masyarakat adat masih tetap dipelihara dan dipertahankan. Para teoritis hukum Islam sepakat bahwa adat urf shahih, baik dalam bentuk am (umum) maupun dalam bentuk khas (khusus) dapat dijadikan sebagai dalil dalam hukum Islam. Yusuf Qardawi, misalnya mengatakan bahwa reaktulisasi hukum Islam merupakan kebutuhan yang bersifat terus menerus. Hal itu disebabkan karena realita kehidupan senantiasa berubah, begitupun kondisi

³Ahmad Ubbe "Perkembangan hukum adat di Provinsi Sulawesi Selatan" Departemen Hukum Dan Hak Asasi Manusia Badan Pembinaan Hukum Nasional 2005, 10.

masyarakat yang senantiasa mengalami perubahan dan perkembangan. Hukum Islam itu tetap relevan bagi setiap tempat dan zaman, serta selama hukum Islam itu menjadi “kata pemutus” atas setiap persoalan umat manusia, maka pemanfaatan *urf* merupakan suatu keharusan. Hal itu dimaksudkan untuk memelihara kemaslahatan dan menghindari kesempitan. Pemberlakuan hukum adat sesuai dengan masalah adalah salah satu asas dan prinsip hukum Islam dengan syarat selama adat itu tidak merusak prinsip-prinsip asasi dari agama.

B. Batasan Masalah

Penelitian ini hanya terfokus pada pelaksanaan sanksi adat bagi pelaku zina di wilayah Adat Kalotok dalam perspektif Hukum Islam.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas maka penelitian merumuskan masalah pada penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana ketentuan sanksi adat kalotok bagi pelaku zina?
2. Bagaimana tinjauan hukum islam bagi pelaku zina?
3. Perbedaan sanksi adat dan hukum islam bagi pelaku zina?

D. Tujuan penelitian

1. Untuk mengetahui ketentuan sanksi adat kalotok bagi pelaku zina.
2. Untuk mengetahui tinjauan hukum islam bagi pelaku zina.
3. Untuk mengetahui Perbedaan sanksi adat dan hukum islam bagi pelaku zina.

E. Manfaat penelitian

Adapun manfaat penelitian pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat teoritis

Manfaat teoritis penelitian adalah untuk memberikan kontribusi keilmuan tentang definisi dan ruang lingkup penelitian terhadap perbandingan hukum adat dan hukum Islam mengenai zina di wilayah adat Kalotok.

2. Manfaat praktis

Manfaat praktis dalam penulisan ini adalah untuk memperkaya keilmuan tentang perbandingan hukum adat dan hukum Islam mengenai zina.

Hukum adalah keseluruhan norma yang oleh penguasa masyarakat yang berwenang menetapkan hukum, dinyatakan atau dianggap sebagai peraturan yang mengikat bagi sebagian atau seluruh anggota masyarakat tertentu, dengan tujuan untuk mengadakan suatu tata yang dikehendaki penguasa tersebut.



BAB II

KAJIAN TEORI

A. Kajian Penelitian Terdahulu Yang Relevan

Berdasarkan hasil penelusuran dapat diidentifikasi beberapa penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya dan dianggap mirip dengan masalah yang akan diteliti tetapi memiliki perbedaan masalah yang akan di kaji dalam penelitian ini. Dari penelitan yang dimaksud adalah:

1. Penelitian yang di lakukan oleh H. Ahmad Ubbe, S.H., M.H., APU dengan judul *Perkembangan Hukum Adat Di Provinsi Sulawesi Selatan*. Penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui perkembangan hukum adat Propinsi Sulawesi Selatan dikaitkan dengan pembentukan hukum positif dalam era otonomi daerah. Hal ini perlu dilakukan, mengingat hingga saat ini Hukum Adat yang berlaku di Sulawesi Selatan masih mendasari kehidupan masyarakatnya dan didasari pula di era otonomi daerah saat ini, ditunglukkan tiap-tiap daerah untuk mengangkat hukum adat yang berlaku dalam masyarakat sebagai suatu perundang-undangan daerah.⁴

2. Penelitian yang di lakukan oleh Wahyuni dengan judul *Penerapan Hukum Adat “Rambu Langi” di Desa Sassa Kecamatan Baebunta Kabupaten Luwu Utara*. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana penerapan saksi adat *Rambu*

⁴Ahmad Ubbe ”*Perkembangan hukum adat di Provinsi Sulawesi Selatan*” Departemen Hukum Dan Hak Asasi Manusia Badan Pembinaan Hukum Nasional 2005, 14.

Langi menurut hukum adat Sassa dan akibat hukumnya terhadap status kawin lari serta bagaimana eksistensi sanksi adat *Rambu Langi* terhadap kawin lari.⁵

3. Penelitian yang dilakukan oleh Ivon Yunita P. Sampepadang Penelitian ini bertujuan Untuk mengetahui pandangan masyarakat terhadap Rampanan Kapa' (perkawinan) Sule Langgan Banua di Kabupaten Toraja Utara dan untuk mengetahui keabsahan hukum dari Rampanan Kapa'' (Perkawinan) Sule Langgan Banua ditinjau dari UU No.1 tahun 1974 tentang perkawinan.⁶

B. Deskripsi Teori

1. Hukum Adat

a. Pengertian Adat

Adat merupakan suatu peraturan, kebiasaankebiasaan yang tumbuh dan terbentuk dari suatu masyarakat atau daerah yang dianggap memiliki nilai dan dijunjung serta dipatuhi masyarakat atau daerah. Di Indonesia aturan-aturan tentang segi kehidupan manusia tersebut menjadi aturan-aturan hukum yang mengikat yang disebut hukum adat.

Adat telah melembaga dalam kehidupan masyarakat, baik berupa tradisi, adat upacara dan lain-lain yang mampu mengendalikan perilaku warga masyarakat dengan perasaan senang atau bangga, dan peranan tokoh adat yang menjadi tokoh masyarakat menjadi cukup penting. Adat merupakan norma yang tidak tertulis namun sangat kuat mengikat sehingga anggota-anggota masyarakat yang melanggar adatistiadat akan menderita, karena sanksi keras yang kadang-kadang secara

⁵Wahyuni “*penerapan sanksi adat rambulangi terhadap kawin lari di desa Sassa kec.Baebunta kab.Luwu Utara*”. Skripsi, (Makassar: universitas Hasanuddin , 2018), 3.

⁶Ivon Yunita “*Rampanan kappa (Perkawinan) Sule langan banua di kabupaten Toraja Utara (Suatu tinjauan atropologi Hukum)*”. Skripsi, (Makassar: Universitas Hasanuddin, 2013), 5.

tidak langsung dikenakan. Misalnya pada masyarakat yang melarang terjadinya perceraian, maka tidak hanya yang bersangkutan yang mendapatkan sanksi atau menjadi tercemar, tetapi seluruh keluarga atau bahkan masyarakatnya. adat yang merupakan tanda pengenal yang membedakan antara hukum adat dengan adat.

Adat bagi suatu bangsa merupakan ruh yang menggerakkan bangsa atau suku tersebut untuk menjaga eksistensi dan jati dirinya. Adat bukan saja bagian dari benda-benda peninggalan sejarah dan tata cara perilaku hidup masyarakat setempat, tapi juga merupakan bagian dari pranata sosial yang berfungsi sebagai suatu lembaga yang mampu menyelesaikan bermacam persoalan yang muncul dalam masyarakat. Dalam khazanah kebudayaan tanah serawai, adat sebagai institusi, walaupun wujudnya sekarang belum mengambil bentuknya seperti lembaga-lembaga institusi-institusi pemerintahan, tetap telah memainkan peran pentingnya dalam mengatur pola hidup bangsa ini.

b. Pengertian tentang masyarakat adat

Menurut konvensi International Labour Organization (ILO 1989) masyarakat adat adalah masyarakat yang berdiam di negara-negara merdeka di mana kondisi sosial, kultural, dan ekonominya membedakan mereka dari bagian-bagian masyarakat lain di negara tersebut dan statusnya diatur baik seluruh maupun sebagian oleh masyarakat adat dan tradisi masyarakat tersebut atau dengan payung hukum dan atau pengaturan khusus.

Sementara itu, dalam dokumen Aliansi Masyarakat Adat Nusantara disebutkan bahwa masyarakat adat adalah komunitas yang memiliki asal-usul leluhur secara turun-temurun yang hidup di wilayah geografis tertentu, serta memiliki sistem

nilai, ideologi, ekonomi, politik, budaya dan sosial yang khas. Selain itu juga peraturan Menteri Agraria/Kepala BPN No.5 (1999), menyebutkan bahwa masyarakat adat adalah sekelompok orang yang terikat oleh tatanan hukum adatnya sebagai warga bersama suatu persekutuan hukum karena kesamaan tempat tinggal maupun atas dasar keturunan.

Dalam hasil penelitiannya tentang Sistem Sosial Budaya Kampung Kuta, Kusmayadi Et Al. mengungkapkan bahwa masyarakat adat dari sejak munculnya republik ini bahkan sampai sekarang, masih diwarnai ketidakadilan dan dipandang “sebelah mata” dari berbagai lini kehidupan. Namun saat ini, berangkat dari pengalaman penderitaan masyarakat adat, telah menimbulkan kesadaran baru bahwa kebijakan pembangunan dan hukum yang diproduksi oleh negara selama lebih dari 30 tahun harus diperbaiki. Sedikitnya ada dua sumber ketidakadilan hukum dan kebijakan pembangunan terhadap masyarakat adat. Pertama, kebijakan-kebijakan pembangunan dan produk hukum yang mengawalinya sudah bias dengan semangat penyeragaman, bias formalitas, dan bias hukum positif yang secara kultural tidak berakar pada prinsip-prinsip hukum sebagaimana yang dikenal dalam beragam sistem sosial-budaya masyarakat adat yang tersebar di seluruh pelosok nusantara.

Kedua, berbagai produk hukum yang mengatur atau berhubungan dengan hak-hak masyarakat adat dibuat saling kontradiktif satu sama lain atau dibuat mengambang (tidak jelas), sehingga tidak memungkinkan adanya kepastian hukum yang bisa memberikan pengakuan dan perlindungan atas hak-hak masyarakat adat.

1) Pengertian Lembaga Adat

Istilah lembaga adat merupakan dua rangkaian kata yang terdiri dari kata “lembaga” dan “adat”. Kata lembaga dalam bahasa Inggris disebut Institution yang bermakna pendirian, lembaga, adat dan kebiasaan. Dari pengertian literal ini, lembaga dapat diartikan sebagai sebuah istilah yang menunjukkan kepada pola perilaku manusia yang mapan terdiri dari interaksi sosial yang memiliki struktur dalam suatu kerangka nilai yang relevan. Struktur adalah tumpukan logis lapisan-lapisan yang ada pada sistem hukum yang bersangkutan.⁷

Menurut ilmu-ilmu budaya, lembaga adalah suatu bentuk organisasi yang tersusun relatif tetap atas pola-pola kelakuan, peranan-peranan, dan relasi-relasi yang terarah dan mengikat individu, mempunyai otoritas formal dan sanksi hukum guna tercapainya kebutuhan-kebutuhan sosial dasar.⁸

2) Lembaga Adat Dalam Lintasan Sejarah

Kita misalkan saja pada satu contoh dimana mengkaji tentang Asal Usul Masyarakat Sulawesi Selatan dimana adat istiadat suatu komunitas dapat diketahui secara lebih detil dengan terlebih dahulu dikaji asal usul masyarakat tersebut, apakah masyarakat tersebut suatu kelompok yang homogen dan telah sangat lama menetap di pemukiman tersebut atau

⁷ Mohammad Daud Ali, Hukum Islam (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2004), hal. 216

⁸ Hendropuspita, Sosiologi Agama, (Yogyakarta : Kanisius, 1994), hal.114

heterogen yang merupakan kumpulan pendatang lalu mendiami suatu daerah.

Sebagai perbandingan dapat pula diketengahkan pendapat para sarjana antropologi yang dapat memberikan gambaran perbedaan antara hukum adat dan adat.⁹

- 1) Menurut Bronislaw Malinowsky Perbedaan antara kebiasaan dengan hukum didasarkan pada dua kriteria yaitu sumber sanksinya dan pelaksanaannya. Pada kebiasaan, sumber sanksi dan pelaksanaannya adalah para warga masyarakat secara individual dan kelompok. Pada hukum sumber sanksi dan pelaksanaannya adalah suatu kekuasaan terpusat atau badan-badan tertentu di dalam masyarakat.
- 2) Menurut Paul Bohannan Suatu lembaga hukum merupakan sarana yang digunakan oleh warga masyarakat untuk menyelesaikan perselisihan yang terjadi dan untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan aturanaturan yang terhimpun di dalam lembaga lembaga dalam masyarakat. Setiap masyarakat mempunyai lembaga lembaga hukum dalam arti ini, dan juga lembaga-lembaga non hukum lainnya. Hukum terdiri dari aturan aturan atau kebiasaan yang telah mengalami proses pelembagaan kembali (reinstitutionalization). Lembaga-lembaga hukum berbeda dengan lembaga-lembaga lainnya atas dasar dua kriteria. Pertama-tama hukum memberikan tentang ketentuan tentang cara-cara menyelesaikan

⁹Rahmat Hakim, *Hukum Pidana Islam*, (Fiqh Jinayah) Untuk IAIN, STAIN, PTAIS, (Bandung: Pustaka Setia, 2000), 69.

perselisihan antarlembaga dan aturan yang menyangkut aktifitas lembaga itu sendiri.

3) Menurut Léopold Pospisil Untuk membedakan hukum dari kaidah-kaidah lainnya dikenal empat tanda hukum, yaitu :

- a. Wewenang (attribute of authority) Wewenang (atribut otoritas) menentukan aktifitas kebudayaan yang disebut hukum adalah putusan-putusan melalui suatu mekanisme yang diberi kuasa dan pengaruh di dalam masyarakat. Putusan-putusan itu memberi pemecahan terhadap ketegangan sosial yang disebabkan oleh karena adanya, misalnya (i) seraganserangan terhadap diri individu; (ii) serangan-serangan terhadap hak orang (iii) serangan-serangan terhadap yang berkuasa; (iv) serangan-serangan terhadap keamanan umum.
- b. Aplikasi secara universal (attribute of intension of universal aplication) Aplikasi secara universal menentukan bahwa putusan-putusan dari pihak yang berkuasa dimaksudkan sebagai putusan-putusan yang mempunyai jangka waktu panjang dan harus dianggap berlaku juga terhadap peristiwa-peristiwa serupa pada masa yang akan datang.
- c. Kewajiban Kewajiban ini menentukan bahwa putusan-putusan pemegang kuasa harus mengandung rumusan-rumusan dari kewajiban pihak kesatu. Dalam hal ini pihak kesatu dan pihak kedua harus terdiri atas individu yang masih hidup. Jika putusan itu tidak mengandung kewajiban maupu hak tadi, maka putusan tidak akan merupakan

putusan hukum, dan jika pihak kedua misalnya nenek moyang yang sudah meninggal, maka putusan hukum tadi hanyalah suatu putusan yang merumuskan suatu kewajiban keagamaan.

- d. Sanksi dalam hal ini menunjukkan bahwa putusan pihak yang berkuasa harus dikuatkan dengan sanksi jasmaniah berupa hukuman tubuh dan deprivasi dari milik (misalnya amat penting dalam sistem-sistem hukum bangsa-bangsa Eropa), tetapi juga berupa sanksi rohani, seperti misalnya menimbulkan rasa takut, rasa malu, rasa benci, dan sebagainya.

Pendapat para ahli diatas memberikan gambaran bahwa ada kecenderungan yang umum untuk menetapkan “sanksi atau akibat hukum” sebagai atribut hukum adat, yang oleh Djaren Saragih disebutkan bahwa untuk membedakan antara hukum dengan adat dapat digunakan kriteria sebagai pedoman yaitu batasan dan atribut dari gejala hukum (adat) itu.

c. Wujud Hukum Adat

Wujud hukum adat dapat kita ketahui antara lain :

- 1) Hukum yang tidak tertulis dan merupakan bagian yang terbesar berlaku di lingkungan masyarakat adat.
- 2) Hukum yang tertulis dan merupakan bagian yang terkecil ditemui di lingkungan masyarakat adat yang seperti, peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan oleh raja-raja atau sultan-sultan dahulu, di Jawa disebut “pranataan-pranataan”, di Bali disebut “peswara-peswara/titiswara-

titiswara”, di Aceh disebut “sarakata-sarakata” di Luwu disebut “lontara”¹⁰.

- 3) Uraian-uraian hukum tertulis. Lazimnya uraian-uraian ini merupakan suatu hasil penelitian yang dibukukan seperti, antara lain buku hasil penelitian dari R. Soepomo yang diberi judul Hukum Adat Jawa Barat dan buku hasil penelitian dari M.M Djojodigoeno/Tirtawinata yang diberi judul Hukum Perdata Adat Jawa Tengah.

d. Fakta fakta tentang hukum adat di Indonesia

Pengalaman keberadaan hukum adat sebagai salah satu sumber hukum di Indonesia, salah satunya karena anggapan bahwa hukum adat sangat bersifat tradisional dan tidak dapat menjangkau perkembangan jaman (globalisasi dan teknologi). Penelitian ini mengkaji bidang-bidang hukum adat manakah yang masih relevan dalam mengatasi permasalahan-permasalahan yang dihadapi bangsa Indonesia dalam era globalisasi, dan bagaimana urgensi hukum adat sebagai landasan kebijakan pembangunan hukum nasional. Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif analitis dengan pendekatan yuridis normatif, dimana data dan informasi yang akan dikumpulkan baik dari segi pengkajiannya maupun dari segi pengelolaannya dilakukan secara interdisipliner dan multidisipliner serta lintas sektoral. Data dan informasi tersebut kemudian dianalisis secara yuridis normatif dengan mendalam sehingga diperoleh gambaran mengenai hukum adat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian pranata hukum adat antara lain

¹⁰M. Syamsudin, Endro Kumoro dkk, *Hukum Adat dan Modernisasi Hukum*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offset, 1998), 4.

hukum waris, hak ulayat, gadai, sewa, bagi hasil masih relevan dan dapat menjadi sumber inspirasi pembentukan hukum nasional dan menjadi sumber hukum dalam proses penemuan hukum.

2. Hukum Islam

a. Pengertian Hukum Islam

Pengertian hukum Islam atau syariat islam adalah sistem kaidah-kaidah yang didasarkan pada wahyu Allah SWT dan Sunnah Rasul mengenai tingkah laku mukallaf (orang yang sudah dapat dibebani kewajiban) yang diakui dan diyakini, yang mengikat bagi semua pemeluknya. Dan hal ini mengacu pada apa yang telah dilakukan oleh Rasul untuk melaksanakannya secara total. Syariat menurut istilah berarti hukum-hukum yang diperintahkan Allah Swt untuk umatNya yang dibawa oleh seorang Nabi, baik yang berhubungan dengan kepercayaan (aqidah) maupun yang berhubungan dengan amaliyah.

Syariat Islam menurut bahasa berarti jalan yang dilalui umat manusia untuk menuju kepada Allah SWT. Dan ternyata islam bukan hanya sebuah agama yang mengajarkan tentang bagaimana menjalankan ibadah kepada Tuhannya saja. Keberadaan aturan atau sistem ketentuan Allah swt untuk mengatur hubungan manusia dengan Allah SWT dan hubungan manusia dengan sesamanya. Aturan tersebut bersumber pada seluruh ajaran Islam, khususnya Al-Quran dan Hadits.¹⁸

Definisi hukum Islam adalah syariat yang berarti aturan yang diadakan oleh Allah untuk umat-Nya yang dibawa oleh seorang Nabi SAW, baik hukum yang berhubungan dengan kepercayaan (aqidah) maupun hukum-hukum yang

berhubungan dengan amaliyah (perbuatan) yang dilakukan oleh umat Muslim semuanya.

b. Qaidah Hukum Islam

Perzinahan, dalam pengertian, hubungan seksual diluar pernikahan, merupakan perbuatan yang secara moral tidak dapat dibenarkan menurut hukum Islam atau syariat Islam. (QS,An-Nur 24:2). Oleh karena itu dengan kesadaran iman dan moralnya, umat Islam semestinya akan menghindari atau menjauhinya, terlepas hal ini diundangkan oleh Negara atau tidak. Akan tetapi andaikata, perzinahan akan dikategorikan sebagai perbuatan criminal akan diundangkan dan akan mendapatkan sanksi dari Negara bukan lagi sanksi agama atau sanksi moral atau social, diperlukan sejumlah pertimbangan.

- 1) Hukum Islam adalah hukum moral berdasar keyakinan. Hukum Islam atau Fiqh diartikan sebagai ilmu yang mempelajari hukum-hukum syariat yang terkait dengan perilaku manusia yang diambil dari dalil-dalil yang rinci. Sementara hukum syara (*syari'at*) adalah firman Tuhan yang terkait dengan perbuatan manusia dewasa dan berakal (*mukallaf*), baik firman itu mengandung unsur perintah, larangan, kebolehan atau mengandung hubungan sebab, penghalang dan syarat. Hukum Islam pada dasarnya merupakan hokum moral yang didasarkan atas keyakinan agama. Oleh karena itu, ia pada dasarnya hanya mengikat kepada orang Islam yang meyakini.

- 2) Hukum Islam secara umum dikembangkan oleh para ahlinya dengan metodologi yang berbeda dan karenanya plural.

Hukum Islam berkembang diluar otoritas negara. Ia dikembangkan oleh para ahli hukum yang dikenal memiliki otoritas. Para ahli hukum (fuqaha) dan para hakim (qadli) baik secara individu atau kolektif, secara independen , tanpa ada perintah dari penguasa, telah berusaha dan berhasil menggali dan mengembangkan hukum Islam. Adanya perbedaan metodologi yang digunakan telah menjadikan hukum Islam berkembang dalam bentuknya yang plural dalam bentuk madzhab-madzhab.

- 3) Hukum Islam dapat berkembang atau berubah.

Meskipun hukum Islam pada prinsipnya didasarkan atas keyakinan, ia tetap dapat berkembang atau berubah sejalan dengan perubahan zaman atau perubahan budaya masyarakat. Ia mengapresiasi pertimbangan-pertimbangan atau temuan-temuan yang logis dan rasional. Perubahan-perubahan seperti ini bahkan sudah diprediksi oleh Nabi Muhammad sendiri . Dalam sebuah hadits dikatakan: ‘An Abi Hurairata qala, qala Rasulullah saw : *innallaha ‘azza wa jalla yab’atsu lihadzihil ummati ‘alara’ra’si kulli mi’ati sanatin man yujaddidu laha dinaha* : Abu Dawud. Abu Hurairah meriwayatkan, Rasulullah saw bersabda: “Sesungguhnya Allah Yang Maha Perkasa akan mengutus di dalam umat ini (mujadid-mujadid) pada setiap permulaan seratus tahun, yang akan memperbaharui agamanya.” Sumber:(Abu Daud, juz II ,hal 240; Misykat, hal 25, Kitabul Ilmi).

Oleh karena itu, salah satu kaidah fiqh (hukum Islam) mengatakan bahwa hukum itu dapat berubah jika terjadi perubahan ruang, waktu, kondisi social budaya, atau motivasi. (*taghayyuru al-ahkam bi taghayyuri amkinah wal azminah wal al-ahwal wa al-niyat*).

4) Syariat Islam sebagai bentuk ideal hukum Islam memiliki tujuan

Meskipun hukum Islam itu dapat berkembang dan berubah namun perubahan harus tetap terkendali. Perubahan harus tidak menyimpang dari tujuan hukum Islam atau tujuan syariat itu sendiri. Dibalik banyaknya metode, tujuan hukum Islam adalah:

- Melindungi hak asasi manusia
- Menegakkan keadilan
- Menentang kemashlahatan umum
- Menentang kebijakan (hikmah)
- Membawa rahmat

Menurut Ibnu Qayyim, hukum Islam harus mengandung unsur keadilan, kemashlahatan, hikmah dan membawa rahmat. Ibn Qayyim dalam kitabnya *I'lam al-Muwaqi'in*, beliau menyatakan, *fa inna al-syari'ata mabnaha wa asasuha 'ala hikamin wa mashalihi al-'ibad fi al-ma'asy wa al-ma'ad wa hiya 'adlun kulluha wa rahmatun kulluha wa mashalihun kulluha wa hikmatun kulluha*. Ibn Qayyim, *I'lam al-Muwaqi'in*, jilid III, Bairut Dar al-Kutub al-Ilmia.

5) Konstitusi sebagai payung hukum tertinggi dalam kehidupan bernegara sudah islami.

Prof Dr Moh.Mahfud MD dalam pengantarnya terhadap buku Syarah Konstitusi yang ditulis oleh Masdar F. Mas'udi antara lain mengatakak bahwa buku ini memberikan rujukan dalildalil naqliyyah untuk hampir semua ketentuan di dalam UUD 1945. Dari buku ini, kita dapat menyimpulkan bahwa kandungan konstitusi Indonesia adalah islami. Ini berarti, Indonesia dengan dasar Pancasila dan UUD 1945 adalah negara yang islami, tapi bukan negara Islam. Negara Islami secara resmi tidak menggunakan nama dan simbol Islam, tapi substansinya mengandung nilai-nilai Islam. Pemahaman tersebut sangatlah penting untuk menyempurnakan kepribadian setiap warga negara sebagai warga bangsa yang religius. Karena eksistensi konstitusi dalam kehidupan bernegara sebuah negara merupakan sesuatu yang sangat krusial, sekaligus integral, karena tanpa konstitusi bisa jadi tidak akan terbentuk sebuah negara. Konstitusi dan negara ibarat dua sisi mata uang yang satu sama lain tidak terpisahkan.

Mahfud MD, sebagaimana dikutip oleh Rubiyo menyebutkan 4 Kaidah Penuntun bagi Pembaharuan/Perumusan Hukum berdasar Pancasila

- Hukum-hukum di Indonesia tidak boleh memuat isi yang berpotensi menyebabkan terjadinya disintegrasi wilayah maupun ideology.
- Hukum harus bersamaan membangun demokrasi (kedaulatan rakyat) dan nomokrasi (kedaulatan hukum).
- Membangun keadilan social bagi seluruh rakyat.

- Membangun toleransi beragama dan berkeadaban. Hukum tidak boleh mengistimewakan atau mendiskriminasi kelompok tertentu berdasar besar atau kecilnya pemeluk agama... Hukum Negara tidak dapat mewajibkan berlakunya hukum agama, tetapi Negara harus memfasilitasi, melindungi dan menjamin keamanannya, jika warganya akan melaksanakan ajaran agama karena keyakinan dan kesadarannya sendiri.

c. Sumber-Sumber Hukum Islam

Hukum Islam bukan hanya sebuah teori saja namun adalah sebuah aturan-aturan untuk diterapkan di dalam kehidupan manusia. Karena banyak ditemui permasalahan-permasalahan, umumnya dalam bidang agama yang sering kali membuat pemikiran umat Muslim yang cenderung kepada perbedaan. Untuk itulah diperlukan sumber hukum Islam sebagai solusinya, yaitu sebagai berikut:

1. Al-Hadist

Sumber hukum Islam yang kedua adalah Al-Hadist, yakni segala sesuatu yang berlandaskan pada Rasulullah SAW. Baik berupa perkataan, perilaku, diamnya beliau. Di dalam Al-Hadist terkandung aturan-aturan yang merinci segala aturan yang masih global dalam Alquran. Kata hadits yang mengalami perluasan makna sehingga disinonimkan dengan sunnah, maka dapat berarti segala perkataan (sabda), perbuatan, ketetapan maupun persetujuan dari Rasulullah SAW yang dijadikan ketetapan ataupun hukum Islam.

2. Ijma'

Kesepakatan seluruh ulama mujtahid pada satu masa setelah zaman Rasulullah atas sebuah perkara dalam agama. Dan ijma yang dapat dipertanggung jawabkan adalah yang terjadi di zaman sahabat, tabiin (setelah tabiin). Karena setelah zaman mereka para ulama telah berpecah dan jumlahnya banyak, dan perselisihan semakin banyak,²⁴ sehingga tak dapat dipastikan bahwa semua ulama telah bersepakat.

3. Qiyas

Sumber hukum Islam yang keempat setelah Al-Quran, Al-Hadits dan Ijma adalah Qiyas. Qiyas berarti menjelaskan sesuatu yang tidak ada dalil nashnya dalam Al quran ataupun hadis dengan cara membandingkan sesuatu yang serupa dengan sesuatu yang hendak diketahui hukumnya tersebut. Artinya jika suatu nash telah menunjukkan hukum mengenai suatu kasus dalam agama Islam dan telah diketahui melalui salah satu metode untuk mengetahui permasalahan hukum tersebut, kemudian ada kasus lainnya yang sama dengan kasus yang ada nashnya itu dalam suatu hal itu juga, maka hukum kasus tersebut disamakan dengan hukum kasus yang ada nashnya.

c. Macam-Macam Hukum Islam

Tiap sendi-sendi kehidupan manusia, ada tata aturan yang harus ditaati. Bila berada dalam masyarakat maka hukum masyarakat harus dijunjung tinggi. Begitu pula dengan memeluk agama Islam, yaitu agama yang memiliki aturan. Dan aturan yang pertama kali harus kita pahami adalah aturan Allah. Segala

aturan Ilahi dalam segala bentuk hukum-hukum kehidupan manusia tertuang di Al-Qurán. yang dilengkapi penjelasannya dalam hadits Nabi SAW. Berikut ini adalah macam-macam hukum Islam.

1. Wajib

Wajib adalah sesuatu perbuatan yang jika dikerjakan akan mendapatkan pahala dan jika ditinggalkan akan diberi siksa. Contoh dari perbuatan yang memiliki hukum wajib adalah shalat lima waktu, memakai hijab bagi perempuan, puasa, melaksanakan ibadah haji bagi yang mampu, menghormati orang non muslim dan banyak lagi.

2. Sunnah

Sunnah ialah sesuatu perbuatan yang dituntut agama untuk dikerjakan tetapi tuntutannya tidak sampai ke tingkatan wajib atau sederhananya perbuatan yang jika dikerjakan akan mendapatkan pahala dan jika ditinggalkan tidak akan mendapatkan siksaan atau hukuman. Contoh dari perbuatan yang memiliki hukum sunnah ialah shalat yang dikerjakan sebelum/sesudah shalat fardhu, membaca shalawat Nabi, mengeluarkan sedekah dan sebagainya.

3. Haram

Haram ialah sesuatu perbuatan yang jika dikerjakan pasti akan mendapatkan siksaan dan jika ditinggalkan akan mendapatkan pahala. Contoh perbuatan yang memiliki hukum haram adalah berbuat zina, minum alkohol, bermain judi, mencuri, korupsi dan banyak lagi.

4. Makruh

Makruh adalah suatu perbuatan yang dirasakan jika meninggalkannya itu lebih baik dari pada mengerjakannya. Contoh dari perbuatan makruh ini adalah makan bawang, merokok dan sebagainya.

5. Mubah

Mubah adalah suatu perbuatan yang diperbolehkan oleh agama antara mengerjakannya atau meninggalkannya. Contoh dari mubah adalah olahraga, menjalankan bisnis, sarapan dan sebagainya.

d. Tujuan Sistem Hukum Islam

Sumber hukum syariat Islam adalah Al-Quran dan Al-Hadist. Sebagai hukum dan ketentuan yang diturunkan Allah swt, syariat Islam telah menetapkan tujuan-tujuan luhur yang akan menjaga kehormatan manusia, yaitu sebagai berikut.

1. Pemeliharaan atas keturunan

Hukum syariat Islam mengharamkan seks bebas dan mengharuskan dijatuhkannya sanksi bagi pekerjanya. Hal ini untuk menjaga kelestarian dan terjaganya garis keturunan. Dengan demikian, seorang anak yang lahir melalui jalan resmi pernikahan akan mendapatkan haknya sesuai garis keturunan dari ayahnya.

2. Pemeliharaan atas akal

Hukum Islam mengharamkan segala sesuatu yang dapat memabukkan dan melemahkan ingatan, seperti minuman keras atau beralkohol dan narkoba. Islam menganjurkan setiap Muslim untuk menuntut ilmu dan mengembangkan kemampuan berpikirnya. Jika akalnya terganggu karena

pesta miras oplosan, akalnya akan lemah dan aktivitas berpikirnya akan terganggu.

3. Pemeliharaan atas kemuliaan

Syariat Islam mengatur masalah tentang fitnah atau tuduhan dan melarang untuk membicarakan orang lain. Hal ini untuk menjaga kemuliaan setiap manusia agar ia terhindar dari hal-hal yang dapat mencemari nama baik dan kehormatannya.

4. Pemeliharaan atas jiwa

Hukum Islam telah menetapkan sanksi atas pembunuhan, terhadap siapa saja yang membunuh seseorang tanpa alasan yang benar. Dalam Islam, nyawa manusia sangat berharga dan patut di jaga keselamatannya.

5. Pemeliharaan atas harta

Syariat Islam telah menetapkan sanksi atas kasus pencurian dengan potong tangan bagi pelakunya. Hal ini merupakan sanksi yang sangat keras untuk mencegah segala godaan untuk melakukan pelanggaran terhadap harta orang lain.

6. Pemeliharaan atas agama

Hukum Islam memberikan kebebasan bagi setiap manusia untuk menjalankan ibadah sesuai kepercayaannya. Islam tidak pernah memaksakan seseorang untuk memeluk Islam. Akan tetapi, Islam mempunyai sanksi bagi setiap muslim yang murtad agar manusia lain tidak mempermainkan agamanya. Untuk melengkapi postingan tentang pengertian hukum Islam, sumber dan tujuan, syariat Islam mulai berlaku untuk orang dewasa (mukallaf) atau orang

yang sudah baligh, yakni sudah cukup umur, berakal sehat dan sudah menerima seruan agama sejak usia 9 tahun, bagi pria dan wanita bila sudah bermimpi basah (tanda dewasa).

3. Perzinahan

a. Pengertian Perzinahan Menurut Islam

Menurut Usman (2021) dalam penelitiannya bahwa perzinaan didefinisikan sebagai persetubuhan yang dilakukan antara seorang laki-laki dan perempuan yang tidak memiliki ikatan perkawinan yang sah, persetubuhan tersebut dilakukan dengan memasukkan kelamin laki-laki ke dalam kelamin perempuan minimal sampai pada batas hasyafah (kepala zakar). Dalam Ensiklopedi Hukum Pidana Islam, perzinaan didefinisikan sebagai persetubuhan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan mukallaf yang tidak terikat dalam perkawinan yang sah. Terdapat perbedaan redaksi definisi perzinaan yang dikemukakan oleh para ulama mazhab, namun esensinya sama, yaitu bahwa dalam perzinaan terdapat dua unsur, a) adanya persetubuhan antara seorang laki-laki dan perempuan, dan b) laki-laki atau perempuan tersebut tidak ada ikatan perkawinan yang sah.

Dalam hukum Islam, larangan perzinaan didasarkan pada AlQuran (17:32): “Dan jangan kamu mendekati perzinaan; sesungguhnya perzinaan itu adalah sesuatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk.” Dalam tafsir Ibnu Katsir disebutkan, ayat ini merupakan larangan Allah kepada hamba-Nya berbuat zina, mendekatinya, serta melakukan hal-hal yang mengantarkan pada perbuatan perzinaan. Larangan perzinaan menurut hukum Islam juga mengacu hadis Nabi

Muhammad SAW, sebagaimana diriwayatkan dari Abdullah bin Mas'ûd, dikategorikan sebagai bagian dari dosa besar. Sejak dahulu hingga sekarang, kaum muslimin sepakat bahwa perbuatan perzinaan itu haran. Imam Ahmad bin Hambal berkata: “Saya tidak tahu ada dosa yang lebih besar dari perzinaan (selain) pembunuhan.”

b. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sanksi Adat Tindak Pidana Zina Dalam Pandangan Islam

Menurut Suparlan (2015) Zina dibagi menjadi 2 kategori :

- a. Zina mukhshon yaitu zina yang dilakukan orang yang pernah terikat tali ikatan perkawinan, artinya yang dilakukan baik suami, isteri, duda atau janda. Hukuman (had) bagi pelaku zina mukhshon, yaitu dirajam atau dilempari batu sampai ia mati. Rasulullah saw menanyakan kepada seorang laki-laki yang mengaku berzina, “Apakah engkau seorang mukhshon (sudah menikah)? Orang itu menjawab, ‘Ya’. Kemudian Nabi bersabda lagi, ‘Bawalah orang ini dan rajamlah’.” (HR Bukhori Muslim)
- b. Zina ghairu mukhson yaitu zina yang dilakukan orang yang belum pernah menikah. Had (hukuman) bagi pelaku zina ghairu Mukhson di jilid atau di cambuk sebanyak 100 kali dan dibuang ke daerah lain selama 1 tahun.

c. Keselarasan Nilai Hukum Islam dan Hukum Adat.

Kaidah hukum dalam konteks filsafat bukan sekadar teks-teks hukum yang berisi batasan tingkah laku, tetapi harus dilihat sebagai pencerminan dari asas-asas hukum dan lebih dalam adalah nilai-nilai hukum yang mendasari hukum. Jadi nilai

adalah faedah atas suatu tujuan atau maksud yang diharapkan dapat memuaskan, baik secara langsung maupun tidak langsung, merupakan kebutuhan atau keinginan manusia.

Nilai merupakan suatu yang ingin dicapai, dijunjung tinggi, dan dipertahankan bersama oleh masyarakat. Nilai terkandung dalam hubungan susila, spiritual, religius, estetik, antar manusia di dalam kelompok, organisasi, dan masyarakat. Untuk mengejar nilai-nilai, lahirlah norma-norma; sebagian dari norma-norma tersebut menjadi hukum. Sistem nilai dikategorikan menjadi dua hal: nilai dasar, yaitu landasan atau acuan untuk mencapai sesuatu; dan nilai tujuan, yaitu sesuatu yang harus diperjuangkan untuk diwujudkan.


Dalam hukum adat dan hukum Islam larangan perzinaan itu berlaku ketika pelaku sudah menikah atau salah satunya sudah menikah. Aturan semacam ini tidak didasarkan pada tercelanya perzinaan, tetapi memandang perselingkuhannya itulah yang tercela. Jadi lebih menekankan pada nilai-nilai kesetiaan pasangan suami istri. Perzinaan dipandang sebagai perbuatan yang masuk dalam wilayah privat ethics, sehingga pasar ini berusaha memberikan perlindungan hukum terhadap korban perzinaan bukan pada sifat tercelanya perbuatan zina.

Hukum Islam dan hukum adat relatif memiliki kesamaan nilai terhadap larangan perzinaan, namun berbeda dalam hal bobot tercelanya perzinaan. Dalam hukum Islam, perzinaan merupakan perbuatan keji dan jalan yang sangat buruk, sehingga dikategorikan sebagai dosa besar (kesalahan yang berat). Dalam hukum Islam perzinaan merupakan perbuatan yang masuk dalam wilayah public ethics sehingga menjadi hak negara untuk menuntutnya. Meskipun demikian syarat

persaksian jenis tindak pidana ini juga sangat ketat, yaitu harus mendapat kesaksian minimal Perzinaan menghinati kesetiaan (suami/istri) Perzinaan dilarang Setiap orang yang sudah menikah berzina Urgensi Penyerapan Nilai Hukum Islam dan Hukum Adat. Jika tidak maka tindak pidana perzinaan itu tidak dapat diproses lebih lanjut. Hal ini sebenarnya dapat ditafsirkan bahwa dalam hukum Islam juga sangat melindungi kepentingan pelaku dari kesewenangan orang yang melaporkan atau menuntut.



C. Kerangka fikir



Gambar 2.1. Alur Kerangka Pikir

BAB III

PENDEKATAN DAN JENIS PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan historis, pendekatan yuridis.¹¹

1. Pendekatan historis merupakan pendekatan yang digunakan untuk menganalisa persoalan pada asal mula, perkembangan dan transformasi baik dalam institusi maupun masyarakat.
2. Pendekatan yuridis adalah pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan utama dengan menelaah teori-teori, konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penelitian yang akan dilakukan.

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif. Pengertian secara teoritis tentang penelitian kualitatif adalah penelitian yang terbatas pada usaha untuk mengungkap suatu masalah dan dalam keadaan apa adanya sehingga hanya akan merupakan pengungkapan fakta.¹² Penelitian ini memberikan gambaran sistematis, cermat dan akurat mengenai Perbandingan hukum adat dan hukum islam mengenai zina. jadi, data yang di hasilkan dalam penelitian ini tidak berupa angka, akan tetapi data yang dinyatakan secara simbolik berupa kata-kata tertulis atau tulisan, tanggapan non verbal, lisan harfiah atau berupa deskriptif.

¹¹ Sugiyono, *Metode penelitian pendekatan kuantitatif, kualitatif, dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2010), 309.

¹² Lihat Hermawan Warsito, *Pengantar Metodologi Penelitian: Buku Panduan Mahasiswa*, (Jakarta. PT. Granedia utama. 1997), 10.

B. Fokus Penelitian

Penelitian di fokuskan di lokasi Desa kalotok dan Desa Pompaniki, Kecamatan Sabbang Selatan, Kabupaten Luwu Utara.

C. Definisi Istilah

Berdasarkan fokus dan rumusan masalah penelitian, maka uraian definisi istilah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Jaminan hukum adalah upaya yang di lakukan untuk menyelesaikan permasalahan yang terjadi di lingkungan wilayah Adat kalotok. Dengan mengikuti hak-hak Konstitusional Adat dan LU yang ada di indonesia.
2. Zina merupakan perbuatan yang diharamkan di kalangan masyarakat adat atas segala sumber daya agraria yang ada dalam wilayah kekuasaan masyarakat hukum adat yang bersangkutan.
3. Pemerintahan adalah organisasi yang memiliki kewenangan untuk membuat kebijakan dalam bentuk (penerapan hukum dan undang-undang) di kawasan tertentu. Pemerintahan adalah semua aktivitas, fungsi, tugas dan kewajiban yang di jalankan oleh lembaga untuk mencapai tujuan Negara.¹³

D. Desain penelitian

Desaian penelitian yang di gunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian deskriptif kualitatif. Menurut Nazir dalam Andi Prastowo, metode deskriptif adalah suatu metode yang di gunakan untuk meneliti suatu kelompok

¹³ P. Jokonsubagyo, *Metode penelitian dalam teori dan praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1991), 87.

manusia, suatu objek, suatu set kondisi, suatu sistem pemikiran, ataupun suatu kelas peristiwa pada masa sekarang.

Nana Syaodih Sukmadinata mengemukakan penelitian deskriptif kualitatif di tujukan untuk mendeskripsikan dan menggambarkan fenomena-fenomena yang ada, baik bersifat alamiah maupun rekayasa manusia, yang lebih memprhatikan mengenai karakteristik kualitas, dan keterkaitan antar kegiatan. Selain itu, penelitian deskriptif tidak memberikan perlakuan, manipulasi atau perubahan pada variable-variabel yang diteliti melainkan menggambarkan suatu kondisi yang apa adanya. Satu-satunya perlakuan yang diberikan hanyalah penelitian itu sendiri, yang dilakukan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi.

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif. Pendekatan kualitatif diharapkan mampu menghasilkan uraian secara mendalam tentang ucapan, tulisan, atau perilaku yang dapat diamati dari individu, kelompok masyarakat maupun organisasi tertentu. Penggunaan desain penelitian deskriptif kualitatif dalam penelitian ini di maksudkan untuk mendeskripsikan dan menganalisis Perbandingan Hukum adat Kalotok dan hukum islam mengenai zina.

E. Data dan sumber data

Sumber data dalam penelitian adalah subjek dari mana data dapat di peroleh. Yang di jadikan sumber data dalam penelitian ini adalah sumber data primer dan sumber data sekunder.

1. Data primer yaitu data yang di peroleh secara langsung dari pihak pertama.¹⁴
Dan ini dapat di peroleh penulis melalui wawancara dengan pemangku adat Kalotok, tokoh masyarakat, dan tokoh agama.
2. Data sekunder yaitu data yang di peroleh dari bahan kepustakaan yang di gunakan untuk melengkapi data primer. Data sekunder di peroleh dari buku-buku, jurnal, dan beberapa data dari internet (*ebook*).

F. Instrument penelitian

Instrument penelitian secara leksikal berarti alat atau perkakas dalam melaksanakan penelitian. Dengan demikian, dalam penelitian proposal/skripsi penulis menggunakan pedoman wawancara dan dokumentasi. Instrument ini bertujuan untuk mendapatkan data yang dapat dipertanggung jawabkan tentang topik proposal skripsi ini.¹⁵

G. Teknik pengumpulan data

Untuk mendapatkan data yang dibutuhkan dalam rangka memecahkan masalah yang telah dirumuskan, maka data yang dibutuhkan untuk dikumpulkan melalui prosedur tertentu guna mengetahui ada tidaknya relevansi antara unsure-unsur yang terdapat dalam sisi penerapan dengan prosedur yang telah di tetapkan.

Dalam kegiatan penelitian ini, pengumpulan data diterapkan di lapangan memakai prosedural yang dianggap memiliki kriteria sebagai suatu riset memegang nilai keilmiahan. Penggunaan prosuder dalam penelitian ini lebih

¹⁴P. Jokonsubagyo, *Metode penelitian dalam teori dan praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1991), 87.

¹⁵P. Jokonsubagyo, *Metode penelitian dalam teori dan praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1991), 87.

disesuaikan dengan analisis kebutuhan dan kemampuan penelitian sendiri, tanpa maksud mengurangi prosedur yang berlaku.

1. Observasi, yaitu peneliti mengadakan studi awal sebelum penelitian resmi dilakukan, artinya peneliti mengadakan pengamatan terlebih dahulu guna mengetahui ada tidaknya data-data yang dapat berhubungan langsung atau tidak langsung dengan hal-hal yang akan diteliti.
2. Wawancara, yaitu peneliti mewawancarai secara langsung pada pihak yang terkait.
3. Dokumentasi, yaitu suatu metode yang penulis gunakan untuk mendapatkan data dengan cara mencatat dan mengambil data-data dokumentasi. Hal ini dilakukan dengan tujuan agar dokumen-dokumen tersebut dapat membantu dalam memecahkan masalah-masalah dalam penelitian yang akan dilakukan.

H. Pemeriksaan keabsahan data

Keabsahan data dalam sebuah penelitian kualitatif sangat penting. Karena penelitian kualitatif harus mengungkapkan kebenaran secara objektif. Teknik pemeriksaan keabsahan data dalam penelitian ini menggunakan teknik triangulasi. Adapun triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data itu untuk keperluan pengecekan sebagai pembanding terhadap data itu.

Sebagaimana yang dikemukakan oleh Sugiono, teknik triangulasi ada dua jenis, yakni triangulasi teknik atau metode dan triangulasi sumber. Triangulasi teknik

berarti peneliti menggunakan teknik pengumpulan data yang berbeda-beda untuk mendapatkan data dari sumber yang berbeda-beda dengan teknik yang sama.¹⁶

Triagulasi yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini adalah triagulasi sumber. Dengan teknik ini peneliti dapat *me-rechek* temuannya dengan jalan membandingkan dengan berbagai sumber, metode, dan teori.

I. Teknik analisis data

Dalam pengelolaan data penulis menggunakan analisis non statistik. Dalam metode ini penulis hanya menganalisis data menurut isinya tidak mengelola data dengan angka-angka atau dengan data statistik. Kemudian hasilnya akan diuji melalui pengujian hipotesis pada akhir pembahasan ini. Analisis adalah proses mencari dan menyusun data secara sistematis dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan yang diperoleh, sehingga dapat mudah dipahami dan temuannya dapat ditunjukkan kepada orang lain.¹⁷

Analisis pada penelitian ini bersifat deskriptif karena berusaha menggambarkan suatu obyek tertentu yang dijadikan penelitian, dimana hal ini yang dimaksud adalah proses pembelajaran.

Analisis data pada penelitian ini menggunakan model miles dan huberman, yang meliputi 4 yaitu:

¹⁶P. Jokonsubagyo, *Metode penelitian dalam teori dan praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1991), 87.

¹⁷Sugiyono, *Metode penelitian pendekatan kuantitatif, kualitatif, dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2010), 309.


1. Telaah data, kegiatan ini diawali dengan mentranskripsikan data hasil pengamatan sejak awal secara menyeluruh kemudian menganalisis, menyintesis, memaknai, dan menerangkan.
2. Redukasi data, penyederhanaan data dengan cara pengategorian dan pengklasifikasian data.
3. Penyajian data, mengklasifikasikan berdasarkan hasil reduksi data kemudian memaparkan menurut jenisnya sesuai dengan masalah penelitian.

Penyimpulan dan verifikasi, merupakan kegiatan interpretasi sebelum dihasilkan suatu temuan. Penelitian menafsirkan data yang telah terkumpul yang diikuti dengan pengecekan keabsahan hasil analisis.

4. Penyimpulan dan verifikasi, merupakan kegiatan interpretasi sebelum dihasilkan suatu temuan. Penelitian menafsirkan data yang telah terkumpul yang diikuti dengan pengecekan keabsahan hasil analisis.



Secara rinci, tahapan penelitian ditunjukkan pada gambar di bawah ini.



Gambar 3.1. Teknik Analisis Data

Miles and Hiberman mengemukakan bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah penuh. Berikut merupakan uraian dari alur penelitian di atas:

1. Telaah data, kegiatan ini diawali dengan mentranskripsikan data hasil pengamatan sejak awal secara menyeluruh kemudian menganalisis, menyintesis, memaknai, dan menerangkan.

2. Reduksi data, penyederhanaan data dengan cara pengategorian dan pengklasifikasian data.
3. Penyajian data, mengklasifikasikan berdasarkan hasil reduksi data kemudian memaparkan menurut jenisnya sesuai dengan masalah penelitian.
4. Kesimpulan dan verifikasi, merupakan kegiatan interpretasi sebelum dihasilkan suatu temuan. Penelitian menafsirkan data yang telah terkumpul yang diikuti dengan pengecekan keabsahan hasil analisis.¹⁸



¹⁸ Sugiyono, *Metode penelitian pendekatan kuantitatif, kualitatif, dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2010), 309.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Wilayah Adat Kalotok terletak di Kecamatan Sabbang Kabupaten Luwu Utara yang terdiri atas 2 (dua) Desa yakni Desa Kalotok dan Desa Pompaniki. Diperkuat dengan adanya Kelembagaan Adat Kalotok yang diatur dalam Perdes Bersama Desa Kalotok dan Desa Pompaniki No.1 Tahun 2014 Tentang Pemberdayaan Pelestarian Pengembangan Adat Istiadat dan Lembaga Adat Kalotok. Saat ini komunitas Kalotok mayoritas di kedua desa tersebut yang statusnya desa definitive.

1. Sejarah dan Profil Singkat Desa Kalotok dan Desa Pompaniki

a. Desa Kalotok

Secara Geografis wilayah Adat Kalotok terletak LS: 020 39' 27,7"- 020 41' 30,8" BT: 1200 07' 12,9" -1200 12' 35,1". Dalam sejarahnya, Kalotok adalah sebuah dusun dari Desa Buangin, yang kemudian dimekarkan sebagai desa persiapan pada tahun 1985. Demikian pula dengan Desa Pompaniki yang dimekarkan sebagai Desa Persiapan pada tahun 1993.

Desa Kalotok merupakan pemekaran dari Desa Buangin. Batas desa meliputi:

- 1.) Utara dengan Desa Kampung Baru
- 2.) Timur dengan Desa Batualang
- 3.) Selatan dengan Desa Pompaniki

4.) Dan sebelah Barat berbatasan dengan Desa Tandung dan Pararra

Jarak dari Desa ke Kecamatan 16 km dan Kabupaten adalah 31 km dengan waktu tempuh 30 menit.

Desa Kalotok terdiri dari 7 Dusun yakni Dusun Kalotok I, Dusun Kalotok II, Dusun Lagego, Dusun Pelendongan, Dusun Pasolokan, Dusun Sambero dan Dusun Tonangka. Catatan kepala Desa Kalotok menyatakan jumlah penduduk Kalotok tahun 2015-2016 adalah 2.681 jiwa yang terdiri dari laki-laki 1.355 dan Perempuan 1.323 yang terbagi dalam 640 KK. Penduduk di Kalotok dapat dibedakan atas pembagian sebagai berikut:

Umur kurang dari 15 tahun 975 jiwa, lebih dari 15 tahun hingga 56 tahun 1.327 jiwa dan di atas 56 tahun 389 jiwa. Dengan luas wilayah administrasi Kalotok 3447,99 ha. Penduduk desa Kalotok mayoritas hidup bertani dan berkebun. Sebagai penghasilan tambahan, masyarakat Adat Kalotok juga mengembangkan usaha ternak sapi, kerbau dan ayam, yang dijalankan secara tradisional (tidak dikandangkan) melainkan di lepas di hutan, kebun atau pekarangan warga. Kondisi alam desa Kalotok adalah rawa, tanah rata, dan pegunungan yang masih banyak terdapat hutan (termasuk dalam kawasan hutan lindung dan hutan produksi). Jalan menuju desa ini adalah dengan menempuh jalan Trans Sulawesi, dan memiliki jalan antar dusun terdapat jalan aspal, rabat beton, dan jalan tanah.

b. Desa Pompaniki

Desa Pompaniki merupakan desa pemekaran dari Desa Mari-Mari, yang berbatasan dengan :

- 1.) Utara dengan Desa Kalotok
- 2.) Timur dengan Desa Mari-Mari
- 3.) Selatan dengan Desa Mari-Mari
- 4.) Barat dengan Desa Kalotok

Jarak dari desa ke Kecamatan 17 km dan Kabupaten adalah 32 km dengan waktu tempuh 30 menit. Desa Pompaniki terdiri dari 4 Dusun yakni Dusun Pompaniki, Dusun Pombakka, Dusun Pong Samenna dan Dusun Bellu dengan jumlah penduduk 1.215 jiwa yang terdiri 207 KK, dengan luas wilayah administrasi Desa Pompaniki seluas 2.500 hektar. Kondisi alam Desa Pompaniki adalah tanah rata dan Jalan menuju desa ini Dokumen Pengajuan Sertifikasi PHBML pada Hutan Adat Kalotok Desa Kalotok Kecamatan Sabbang 14 adalah dengan menempuh jalan Trans Sulawesi, dan memiliki jalan antar Dusun terdapat jalan aspal, dan jalan tanah.

Penduduk Desa Pompaniki sebagian besar hidup bertani dan berkebun, usaha ternak sapi, kerbau dan ayam diusahakan secara tradisional (tidak dikandangkan) melainkan di lepas di hutan, kebun atau pekarangan warga.

2. Situs Sejarah dan Budaya

Di wilayah Adat Kalotok terdapat situs sejarah dan budaya berupa kuburan/makam tua yang disebut *Kaburu (Salassa)*, kampung tua, rumah Tomakaka. Berikut ini adalah beberapa situs sejarah dan budaya di Kalotok.

a. Makam Tua/Salassa

- 1.) Makam Pakka Manurung dengan istrinya. Lokasi makam tua ini berada di Puncak Buntu Tea, yang merupakan gunung tertinggi di Kalotok.
- 2.) Kuburan Tertua berada Tanete Tombang.
- 3.) Kuburan Tua berada di Bajai.
- 4.) Kuburan Tua berada di Kadakan.

b. Situs Berupa Batu

- 1.) Bekas Telapak Kaki Lalong. Situs ini batu yang bergambar jejak kaki manusia berada di Batu Api Gunung Tiroan.
- 2.) Benteng Lalong yang merupakan susunan batu yang menyerupai benteng berada di Buntu Tiroan.
- 3.) Situs Laso Batu (batu menyerupai kelamin laki-laki laki-laki dan perempuan) berada di Kampung Tombang.
- 4.) Batu Kumbak.
- 5.) Batu Ma'tintingan

c. Kampung Tua dan Rumah Tomakaka

- 1.) Puncak Gunung Bajai dihuni oleh Masyarakat Matua Bajai dengan bukti adanya pekuburan tua.

- 2.) Gunung Tombang dihuni oleh Masyarakat Matua Tombang dengan bukti adanya pekuburan tua yang disebut dengan Tanete Tombang.
- 3.) Gunung Tea dihuni oleh Pakamanurung dengan bukti adanya pekuburan Pakamanurung yang menurut warga berada dipuncak gunung Tea.
- 4.) Gunung Pongtengnge dihuni oleh masyarakat Pongtengnge.
- 5.) Gunung Tiroan di huni oleh masyarakat Lalong.
- 6.) Kampung Liburan terletak di pinggir sungai Saluampak dengan bukti adanya bekas persawahan, rumah Tomakaka dengan 33 tiang, dan pekuburan tua.
- 7.) Kampung Batu berada di bagian atas air terjun Sarambualla.
- 8.) Komunitas Nanakan berada di dekat sumber mata air panas).
- 9.) Komunitas Ne' Mala.

Situs-situs sejarah desa Kalotok ini masih dijaga oleh masyarakat, hal ini terbukti dengan adanya pemagararan beberapa situs sejarah. Sementara itu kampung tua Liburan masih dijaga oleh beberapa orang yang juga bermukim dan menggembala sapi dan kerbau di tempat tersebut.


Di masa lalu masyarakat Kalotok banyak menghuni daerah pegunungan yang hidup aturan adat dan memanfaatkan hasil hutan. Walau bermukim di pegunungan masyarakat tak pernah bermukim di tempat-tempat terjal yang dianggap rawan longsor, termasuk menebangi pepohonan yang tumbuh di tempat tersebut. Masyarakat Kalotok mulai meninggalkan perkampungan di daerah pegunungan sekitar tahun 1958, pada masa itu sudah dianggap aman tak ada lagi peperangan. Masyarakat langsung bermukim di beberapa tempat di dataran rendah

seperti To' Nangka dan Kalotok. Dari semua perkampungan Tua tersebut hanya Kampung Tua Liburan yang masih berdiri rumah yaitu rumah Tomakaka dan sebuah rumah masyarakat yang masih berpenghuni. Sementara untuk persawahan tidak digarap lagi, walau terletak di tengah hutan kampung Liburan kini dan menjadi daerah penggembalaan kerbau dan sapi.

3. Kelembagaan Adat Kalotok

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diatas harus senantiasa menjalin kerjasama dan koordinasi dengan pemerintah setempat dalam melakukan pembinaan, pemberdayaan, dan pelestarian dan pengembangan adat istiadat, pemerintah dan jajarannya bersama Panggulu Kada Tomokaka Dan Anak Tomokaka wajib mendorong terciptanya sikap demokratis, adil selektif dan obyektif di kalangan masyarakat yang bersangkutan. Berikut ini adalah Struktur Lembaga Adat Kalotok.





Gambar 4.1. Struktur Lembaga Adat Kalotok

Berkenaan dengan kelembagaan adat kalotok, berikut ini adalah mekanisme dalam pemilihan/penggantian Pangngulu Kada, Tomakaka, dan anak Tomakaka:

a. Proses pemilihan Panggulukada

Melalui pemilihan dengan syarat orang-orang yang terpilih adalah keturunan dari Penghulukada dan mampu mengayomi masyarakat. Arif dan bijaksana dalam menyelesaikan persoalan di wilayah adat. Yang memilih adalah para keturunan Penghulukada, Tomakaka, dan Tokoh masyarakat. Panghulukada menjabat sebagai ketua adat seumur hidup atau jika sudah tidak mampu maka menyatakan diri mundur dan akan dipilih kembali melalui proses pemilihan.

b. Proses pemilihan Tomakaka

Pemilihan posisi Tomakaka kepada anak atau keturunan yang dianggap mampu dan disepakati oleh pengurus adat.

c. Proses pemilihan Anak Tomakaka

Proses pemilihan anak Tomakaka melalui pemilihan/penunjukan yang dipilih dan disepakati oleh keluarga Tomakaka. Anak Tomakaka tidak menutup kemungkinan akan menjadi Tomakaka.

Sedangkan berkenaan dengan tugas dan fungsi Lembaga Adat Kalotok, berikut adalah rincian dari jabatan dan tugas dari masing-masing perangkat kelembagaan adat Kalotok yaitu:

Jabatan	Tugas dan Fungsi
Panggulukada	<ul style="list-style-type: none"> Berkedudukan di desa kalotok bertugas untuk memberdayakan, melestarikan dan mengembangkan

	<p>adat istiadat yang ada dimasyarakat dan bertugas untuk memberikan masukan dan saran kepada Pemerintah Desa dalam pelaksanaan pembinaan kemasyarakatan.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Koordinator Secara Keseluruhan dan sebagai pengambil keputusan dalam Musyawarah.
Tomakaka	<ul style="list-style-type: none"> • Pelaksana teknis keseharian, menerima data dan informasi dari perangkat adat dan masyarakat kemudian melaporkan kepada Panggulu kada
Anak Tomakaka Tanggungana Tondok	<ul style="list-style-type: none"> • Mengurusi wilayah kalotok (dusun kalotok I dan kalotok II)
Anak Tomakaka Pessaluan	<ul style="list-style-type: none"> • Mengurusi wilayah dusun Tobau, Lagego dan sekitarnya
Matua Tombang	<ul style="list-style-type: none"> • Mengurusi wilayah To Nangka, dusun Sambero dan Pasorekan
Panggarong	<ul style="list-style-type: none"> • Bertugas mengurus Masalah Pertanian
Sandro	<ul style="list-style-type: none"> • Mengurusi upacara agama sesuai yang dianut masing-masing Masyarakat. • Mengobati orang sakit.

B. Hasil Penelitian dan Pembahasan


1. Peran Hukum Adat Kalotok Dalam Kasus Zina

a. Hukum adat kalotok tentang zina

Perzinahan merupakan salah-satu tindakan asusila, sehingga dalam lingkup hukum masyarakat adat kalotok telah mengatur tentang apa saja perilaku yang termasuk dalam tindakan asusila serta sanksi adat yang akan dikenakan jika melakukan hal tersebut. Adapun yang termasuk dalam perbuatan zina menurut aturan masyarakat adat kalotok sebagai berikut:

- a. Dilarang *Sio'kot* atau tinggal dalam satu rumah hingga melakukan perselingkuhan dan perzinahan.
- b. Begitupun *Manungka* (mengunjungi laki-laki) atau sebaliknya hingga melakukan perselingkuhan dan perzinahan. Misalnya seorang perempuan mengunjungi seorang laki-laki begitupun sebaliknya hingga terjadi perselingkuhan dan perzinahan, akibatnya akan berdampak pada ketentraman dan kehidupan seluruh masyarakat.

Dalam sesi wawancara yang peneliti lakukan dengan beberapa informan yang berkaitan dengan zina kemudian peneliti rangkum menggunakan teknik analisis data dengan metode reduksi data, Jenis hubungan yang termasuk kategori zina menurut hukum adat masyarakat kalotok digambarkan melalui tabel sebagai berikut:



Gambar 4.2. Kategori zina menurut hukum adat masyarakat kalotok

b. Sanksi bagi pelaku zina di wilayah adat kalotok

Sanksi yang diberlakukan bagi pelaku zina dalam wilayah adat kalotok menurut hasil wawancara yang peneliti lakukan terhadap informan Ahmad Bahri, S.Pd. selaku *Pangngulu Kada Kalotok* selaku pemangku adat desa kalotok, beliau menjelaskan bahwa dalam kasus perzinahan ada beberapa sanksi yang dikenakan tergantung dari situasi yang kategori zina itu sendiri. Lebih lanjut informan memberikan pemaparan sebagai berikut:

“sanksinya harus 2 ekor kerbau “ 1 ekor untuk sambo siri’ dan 1 ekor untuk Pa’bissa padang (Pa Bissa Padang ini Dikelola pemangku Adat untuk acara Pa’ Bissa Padang), dan biasanya dikembalikan pada hasil musyawarah bersama.”

Lebih lanjut informan menjelaskan bahwa sanksi yang diberikan juga bergantung pada kategori perzinahan yang dilakukan, penjabaran tentang sanksi yang diberikan dapat dijelaskan lebih lanjut dalam tabel berikut:

1. Apabila yang melakukan zina adalah laki-laki dan perempuan yang sama-sama memiliki pasangan yang sah, laki-laki yang sudah berkeluarga dengan janda ataupun perempuan yang belum menikah maka sanksi yang diberikan yaitu *dipangngalai* (denda) sebanyak 1 ekor kerbau sebagai *pabisse tonrok* (pembersih kampung).

2. Apabila kasus perzinahan adalah hubungan sedarah maka sanksi yang diberikan yaitu 2 ekor kerbau, 1 ekor kerbau sebagai *passambo siri* (menutupi rasa malu) pihak keluarga dan 1 ekor kerbau lagi digunakan sebagai *pabisse tonrok* (pembersih kampung).

3. Apabila yang melakukan zina adalah laki-laki dan perempuan yang sama-sama belum mempunyai pasangan yang sah maka sanksi yang diberikan adalah dinikahkan dan lembaga adat memfasilitasi dengan tokoh agama setempat.

Dampak yang terjadi menurut keterangan pemangku adat jika terjadi hal-hal demikian akan mempengaruhi alam sekitar terutama dalam bidang pertanian masyarakat desa kalotok. Terutama jika yang terjadi adalah kasus perzinahan yang terjadi antara hubungan sedarah.

c. Proses penyelesaian kasus zina di wilayah adat kalotok

Sebelum memberikan sanksi adat terkait kasus perzinahan, diperlukan ada bukti yang kuat dalam perkara tersebut, adapun proses pengumpulan informasi dalam Masyarakat Adat Kalotok melalui beberapa tahapan menurut hasil wawancara yang peneliti rangkum dari beberapa informan, yaitu:

1. Informasi atau pengaduan masyarakat adat kalotok kepada perangkat adat kalotok.

2. Pemangku adat melakukan peninjauan langsung dalam hal ini yang ditugaskan oleh Pangngulu Kada Kalotok adalah Anak Tomakaka dengan mengunjungi rumah kedua pihak yang dianggap melakukan perzinahan oleh masyarakat setempat. (*Kunjungan Anak Tomakaka ke rumah kedua pihak tidak hanya dilakukan 1 kali namun bisa sampai 3 kali, hal ini dilakukan agar informasi yang didapat semakin jelas*).

3. Setelah Anak Tomakaka melakukan peninjauan langsung, pemangku adat akan meminta keterangan dari saksi yang melihat secara langsung terjadinya kasus perzinahan. Dalam hal ini saksi yang dimaksud adalah Tomakaka. Jika Tomakaka belum sempat melakukan penggalan informasi, biasanya penggalan informasi itu sendiri dilaksanakan sampai tiga kali.

4. Setelah informasi dari tomakaka itu sendiri rampung Pangngulukada yang akan melakukan musyawarah pertama yang dihadiri beberapa tokoh diantaranya pemerintah desa, tokoh agama, tokoh masyarakat. Kemudian akan dihadiri pula oleh korban misalnya si A sebagai korban bersama rumpun keluarga yang dianggap mampu untuk memberikan sebuah keterangan begitu pula dengan si B sebagai Tersangka, tujuan pemanggilan keluarga selain daripada untuk dimintai keterangan juga untuk memberi tahu bahwa korban melakukan sebuah kasus perzinahan. Sidang ini tidak dibuka untuk umum karena ini adalah *siri'* (aib), yang dihadirkan hanya beberapa tokoh diatas, pemangku adat, dan pemerintah setempat.

5. Kemudian pangngulukada beserta jajarannya akan melakukan musyawarah terakhir untuk memutuskan kasus perzinahan yang dihadiri semua pihak di

antaranya pemerintah desa, pemangku adat, tokoh agama, tokoh masyarakat, maupun keluarga dari korban dan tersangka. Kemudian tempat musyawarah adalah rumah pemangku adat dalam hal ini Panggulukada atau Tomakaka.

2. Zina dalam Perspektif Hukum Islam

Menurut informan dalam hal ini imam desa Kalotok Galigo Irwan, Zina adalah melakukan hubungan badan dengan yang bukan muhrimnya. Lebih jelasnya peneliti menggabungkan beberapa literatur terkait Zina sebagai data sekunder yang berguna untuk mendukung hasil penelitian dari data primer.

a. Definisi zina dalam islam

Zina dalam dunia Barat diartikan sebagai persetubuhan yang dilakukan dimana salah satu pelaku atau kedua pelaku sudah terikat perkawinan dengan orang lain. Sedangkan menurut islam zina adalah hubungan kelamin antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang satu sama lain tidak terkait dalam hubungan perkawinan, sehingga walaupun mereka jika melakukan persetubuhan yang bukan suami istri maka dilakukan zina.

Zina menurut fiqh adalah persetubuhan antara laki-laki dan perempuan tanpa ada ikatan perkawinan yang sah, yaitu memasukkan kelamin laki-laki ke dalam kelamin perempuan, minimal sampai batas hasyafah.

Dalam perkembangannya, pemaknaan dan pendefinisian terhadap kata “zina” mengalami diaspora. Sementara itu, zina menurut Islam adalah hubungan

seksual secara illegal. Dalam pengertian lain, zina adalah perbuatan bersenggama antara laki-laki dan perempuan yang tidak terikat oleh hubungan perkawinan.¹⁹

Untuk lebih jelasnya dalam memahami zina dari beberapa penjelasan para imam mazhab, Sahal Mahfudz memberikan pengertian sebagai berikut:

1. Menurut Syafi'iyah, zina adalah perbuatan laki-laki memasukkan penisnya ke dalam lubang vagina perempuan yang bukan istri atau budaknya tanpa syubhat.
2. Menurut Malikiyah, zina adalah perbuatan laki-laki menyenggamai perempuan lain yang bukan isterinya pada lubang vagina atau duburnya.
3. Menurut Hanafiyah, zina adalah persenggamaan antara laki-laki dan perempuan di vaginanya bukan budaknya dan tanpa syubhat.²⁰

b. Kategori perzinahan menurut hukum islam

1. Zina Muhsan ialah perbuatan zina yang dilakukan oleh pria/wanita yang wajib menjaga kehormatannya. Artinya, orang yang sudah berkeluarga atau menikah.
2. Zina Ghoina Muhsan maksudnya adalah perbuatan zina yang dilakukan oleh pria/wanita yang belum menikah.

Ada sebagian ulama mendefinisikan macam-macam pelaku zina ada dua macam sebagai berikut:

1) Zina mukhshon

Zina mukhshon yaitu zina yang dilakukan orang yang pernah terikat tali ikatan perkawinan, artinya yang dilakukan baik suami, isteri duda atau janda. Hukuman bagi pelaku zina mukhshon, yaitu dirajam atau dilempari batu sampai ia mati.

¹⁹ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Kedua*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1995), Cetakan Kelima, 1136

²⁰ Al Istinbath : *Jurnal Hukum Islam*, Vol. 1, No.1, 2016

2) Zina ghairu mukhshon

Zina ghairu mukhshon yaitu zina yang dilakukan orang yang belum pernah menikah. Hukuman bagi pelaku zina ghairu Mukhshon di jilid atau di cambuk sebanyak 100 kali dan dibuang ke daerah lain selama 1 tahun. Yang memiliki hak untuk menerapkan hukuman tersebut hanya khalifah (kepala negara Khilafah Islamiyyah) atau orang-orang yang ditugasi olehnya seperti qadhi atau hakim. Qadhi (hakim) memutuskan perkara pelanggaran hukum dalam mahkamah pengadilan. Dalam memutuskan perkara tersebut qadhi itu harus merujuk dan mengacu kepada ketentuan syaria. Yang harus dilakukan pertama kali oleh qadhi adalah melakukan pembuktian benarkah pelanggaran hukum itu benar-benar telah terjadi.

Adapun wanita hamil dan orang sakit, maka pelaksanaan hukum atasnya ditunda hingga wanita hamil itu melahirkan dan orang yang sakit sembuh dari penyakitnya. Imam Syafi'i Abu Abdullah karena pada prinsipnya kesalahan hanya dibebankan kepada orang yang melakukannya.

Soal hukuman (panishment) bagi para pezina mushan dan ghoiru mushan banyak perbedaan pandangan. Menurut Mazhab Dzahiri pelaku zina muhsan (pelaku zina yang telah kawin) mendapat hukuman rangkap: dera dahulu kemudian rajam berdasarkan Hadis Nabi: "Pelaku zina yang telah kawin atau pernah kawin itu didera 100 kali dan dirajam".

Berkaitan dengan hukuman bagi pezina itu, Imam Syafi'i juga berpendapat; hukuman rajam (stoning to death), yang berarti hukuman mati bagi pelaku zina muhsan sudah seharusnya dibebankan atas pelaku zina apabila

perbuatan zina itu diketahui oleh empat orang saksi. Bagi Imam Syafi'i hukuman dera sangat pantas diberikan kepada pelaku zina muhsan karena si pelaku zina seharusnya (wajib) menjaga loyalitas dan nama baik keluarga, dan lagi perbuatan zina itu mengandung bahaya-bahaya yang besar bagi keluarganya, masyarakat, dan negara.

Hal ini berdasarkan firman Allah SWT: “Dan (terhadap) para wanita yang mengerjakan perbuatan keji, hendaklah ada empat orang saksi diantara kamu (yang menyaksikannya). Kemudian apabila mereka telah memberi persaksian, maka kurunglah mereka (wanita-wanita itu) dalam rumah sampai mereka menemui ajalnya, atau sampai Allah SWT memberi jalan lain kepadanya”.

Perbuatan keji: menurut Juhar Mufassirin yang dimaksud perbuatan keji ialah perbuatan zina, sedang menurut pendapat yang lain ialah segala perbuatan mesum seperti zina, homoseks dan yang sejenisnya. Menurut pendapat muslim dan Mujtahid yang dimaksud dengan perbuatan keji ialah musanahah (homoseks antara wanita dengan wanita). Dalam ayat surat Al-Nur ayat 2 Allah SWT juga menjelaskan: “Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, Maka deralah tiap-tiap seorang dari keduanya seratus kali dera, dan janganlah belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk (menjalankan) agama Allah SWT, jika kamu beriman kepada Allah SWT, dan hari akhirat, dan hendaklah (pelaksanaan) hukuman mereka disaksikan oleh sekumpulan orang-orang yang beriman”.

Hukuman dera (flogging) yang relatif ringan, menurut Imam Syafi'i, patut diberikan kepada pelaku zina yang belum kawin (ghairu muhsan), karena si pelaku masih hijau, belum berpengalaman, maka dengan hukuman dera itu

diharapkan bisa memberi kesadaran padanya, sehingga ia tidak mau mengulangi perbuatannya yang tercela.

c. Proses penyelesaian kasus perzinahan menurut hukum islam

1. Perbuatan zina itu meskipun dilakukan secara suka sama suka, namun perempuan memiliki andil yang lebih besar dibandingkan dengan laki-laki. Artinya, perbuatan zina itu bisa terlaksana karena perempuan mengizinkan dirinya disetubuhi oleh laki-laki. Jika perempuan tidak memberikan izin itu (tidak mau), maka perbuatan zina pasti tidak akan terwujud. Paling-paling yang terjadi adalah pemaksaan kehendak dari laki-laki terhadap perempuan (pemeriksaan). Jika pemeriksaan yang terjadi, maka perempuan terbebas dari dosa dan sanksi hukuman.

2. Karena perempuan yang memegang peranan penting dalam hal terwujudnya perbuatan zina, maka akibat yang diderita oleh perempuan juga lebih besar dibanding dengan laki-laki. Misalnya, yang paling menanggung malu atau beban penderitaan bila terjadi kehamilan akibat perbuatan zina itu adalah perempuan dan keluarganya.

3. Penyebutan pezina perempuan lebih dahulu dari pezina laki-laki pada ayat di atas untuk menjadi perhatian sekaligus peringatan utamanya bagi kaum perempuan supaya menjaga kehormatan diri sebaik-baiknya dari tindak perzinahan. Ajakan berzina biasanya berasal dari laki-laki, walaupun tidak jarang juga ajakan itu datang dari pihak perempuan.

4. Pezina yang disebutkan dalam ayat tersebut bersifat umum, bisa mereka yang masih bujang dan gadis dan bisa juga yang telah berkeluarga. Artinya, sanksi

hukuman yang disebutkan dalam ayat tersebut adalah untuk mereka yang belum pernah berkeluarga dan yang telah berkeluarga. Hanya saja, jika pezina itu telah (pernah) berkeluarga, baik laki-laki maupun perempuan sehingga mereka telah merasakan hubungan suami isteri (bersetubuh), maka hukumannya ada penambahan. Mereka yang sudah pernah berkeluarga itu dinamakan muhsan dan hukuman yang diperuntukkan bagi pezina muhsan yaitu rajam.

Dalam hal pembuktian dengan pengakuan berzina, ada persyaratan yang harus dipenuhi agar pengakuan itu dapat dijadikan alat bukti yang sah. Persyaratan tersebut ialah: (1) Orang yang mengaku itu sudah baligh dan berakal sehat; (2) Pengakuan itu muncul dari orang yang memang mampu melakukan hubungan seksual; (3) Pengakuannya harus diucapkan secara jelas di depan hakim; dan (4) Pengakuan itu dilakukan secara sadar, bukan karena dipaksa.²¹

Dalam hadis yang telah penulis sebutkan terdahulu yang berkaitan dengan pengakuan zina ini dapat kita ketahui bahwa pada masa Rasulullah pernah terjadi seorang yang mengaku telah berzina. Sikap Rasulullah saw ketika menerima pengakuan itu, pada kali pertama sampai ketiga pengakuannya beliau masih membiarkan saja; belum menanggapi. Tetapi setelah empat kali pengakuan, Rasulullah baru bertanya kepada laki-laki itu apakah pengakuannya dilakukan dengan kesadaran atau atas tekanan orang lain. Setelah diketahui bahwa laki-laki tersebut benar-benar sadar dan mengakui perbuatannya itu, Rasulullah barulah menyuruh para sahabat beliau untuk menerapkan hukumannya (merajam). Dalam keadaan demikian pun, pelaku perzinaan itu masih diberi kesempatan oleh

²¹ *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta, Ictra Baru van Hoeve, 2000), II, 2030.

Rasulullah untuk menarik pengakuannya. Hal seperti itu dapat dipahami dari sebuah hadis Rasulullah saw yang menyatakan :

"Dari Jabir berkata: Aku termasuk salah seorang yang merajam laki-laki itu, yaitu ketika kami keluar dengan membawa dia lalu kami rajam. Setelah ia merasa kesakitan karena lemparan batu, ia berteriak-teriak memanggil kami: Hai kaum, kembalikan aku kepada Rasulullah saw., sebab kaumku ini mau membunuhku dan memperdayakanku serta memberitahu aku bahwa Rasulullah saw. tidak akan membunuhku. Namun kami tidak menggubris dia hingga kami bunuh dia. Setelah itu kami kembali ke tempat Rasulullah saw. dan kami ceritakan kepadanya apa yang telah terjadi, lalu beliau bersabda : "Mengapa tidak kamu biarkan dia dan kamu bawa kemari? Demikian itu karena Rasulullah hendak mengecek; apakah beliau akan meninggalkan had(hukuman) atau akan tetap (melaksanakan hukuman)" (HR. Abu Daud)²²

Atas dasar hadis di atas itu, maka menurut jumhur ulama apabila seorang yang telah mengaku berzina lalu mencabut pengakuannya. Pencabutannya itu dapat diterima dan yang bersangkutan tidak bisa dijatuhi hukuman had. Dalam mengomentari hadis di atas Syarih berkata bahwa perkataan Rasul "Mengapa tidak kau biarkan dia" ini menunjukkan bahwa menarik kembali pengakuan itu dapat dibenarkan dan hukuman pun menjadi gugur. Demikian pendapat Ahmad, Syafi'iyah dan Hanafiah. Lebih jauh Imam Syafi'i menjelaskan bahwa berdasarkan hadis di atas, maka taubat dapat menghapuskan hukuman.⁴⁶ Tetapi menurut Malik bahwa menarik kembali pengakuan itu tidak dapat diterima setelah bukti-bukti pendukungnya telah mencukupi.

Adapun jika pembuktiannya itu melalui persaksian empat orang yang telah memenuhi syarat sebagai layaknya seorang saksi, maka hukuman harus tetap dijalankan. Yang demikian itu karena pembuktian dengan empat orang saksi adalah pembuktian yang sempurna, sehingga tidak ada peluang bagi hakim untuk

²² Muammal Hamidy, *Op.Cit.*, 2596.

menggugurkan hukuman bagi pelaku zina. Sedangkan alat bukti dengan pengakuan pelaku adalah alat bukti yang kurang sempurna. Maka, ketika pelaku mencabut pengakuannya, hakim tidak boleh melaksanakan hukuman atasnya. Demikian pula pengakuan itu hanya berlaku bagi orang yang mengaku. Apabila pihak lain (pasangan zina) mengingkarinya, pihak lain tersebut tidak bisa dijatuhi hukuman.

Persaksian yang dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perbuatan zina menurut para ulama adalah: (1) Para saksi itu telah baligh dan berakal; (2) Jumlah saksi harus empat orang laki-laki. Saksi perempuan tidak bisa diterima; (3) Keempat saksi tersebut harus benar-benar melihat sendiri perbuatan itu di suatu tempat; (4) Para saksi hendaklah orang Islam yang mempunyai sifat adil; dan (5) Para saksi tidak mempunyai halangan syara' untuk menjadi saksi, seperti tidak ada hubungan keluarga dan tidak ada hubungan dendam dengan pelaku zina.

Jika empat orang saksi yang menyatakan bahwa seseorang telah melakukan perbuatan zina itu semuanya memenuhi persyaratan sebagaimana tersebut di atas, maka hakim/penguasa harus melaksanakan hukuman atas pelaku perbuatan tersebut. Tidak ada alasan yang dapat dibenarkan syara' untuk membatalkan hukumannya.

d. dampak negatif zina dalam ajaran islam

Melihat bahwa bahaya yang ditimbulkan oleh zina merupakan bahaya yang tergolong besar, disamping juga bertentangan dengan aturan universal yang diberlakukan untuk menjaga kejelasan nasab (keturunan), menjaga kesucian dan

kehormatan diri, juga mewaspadaikan hal-hal yang menimbulkan permusuhan serta perasaan benci di antara manusia, disebabkan pengrusakan terhadap kehormatan istri, putri, saudara perempuan dan ibu mereka, yang ini semua jelas akan merusak tatanan kehidupan.

Melihat hal itu semua, pantaslah bahaya zina itu – bobotnya – setingkat dibawah pembunuhan. Oleh karena itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala menggandeng keduanya di dalam Al Qur'an, juga Rasulullah Shallallahu 'alayhi wa Sallam dalam keterangan hadits berikut.

Al Imam Ahmad berkata : “Aku tidak mengetahui sebuah dosa – setelah dosa membunuh jiwa – yang lebih besar dari dosa zina.”

Dan Allah menegaskan pengharamannya dalam firmanNya :

وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ لِيِلٰهِ اِلٰهًا اٰخَرَ وَلَا يُمِشُّوْنَ النَّسَابَ الَّذِي حَرَّمَ اللّٰهُ اِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا يَزْنُوْنَ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ اِلٰهًا لَدُنَّ لَهُ الْعَذَابُ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ وَيَخْلُدُ فِيْهِ مُسْتَضَاعًا مِّنْ اٰثَامِهِ وَاَن تَوَابْتَ لَكَ عَمَلًا صٰلِحًا فَاُولٰٓئِكَ يُبَدِّلُ اللّٰهُ سَيِّئٰتِهِمْ اِحْسٰنًا وَّكَانَ اللّٰهُ غَفُوْرًا رَّحِيْمًا

“Dan orang-orang yang tidak menyembah Tuhan lain beserta Allah dan tidak membunuh jiwa yang diharamkan Allah (membunuhnya) kecuali dengan (alasan) yang benar, dan tidak berzina. Barang siapa yang melakukan demikian itu, niscaya dia mendapat (pembalasan) dosa(nya), (yakni) akan dilipat gandakan adzab untuknya pada hari kiamat dan dia akan kekal dalam azab itu, dalam keadaan terhina kecuali orang-orang yang bertaubat ” (QS. Al Furqan, 68 –70).

Dalam ayat tersebut, Allah Subhanahu wa Ta'ala menggandengkan zina dengan syirik dan membunuh jiwa, dan vonis hukumannya adalah kekal dalam

azab yang berat yang dilipat gandakan, selama pelakunya tidak menetralsir hal tersebut dengan cara bertaubat, beriman dan beramal shaleh.

Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman :

وَلَا تَقْرَبُوا الزَّانَةَ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

Dan janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji (fahisyah) dan suatu jalan yang buruk.” (QS. Al Isra’, 32).


3. Sanksi Zina Di Wilayah Adat Kalotok Dalam Perspektif Hukum Islam

Perbuatan zina dalam wilayah adat kalotok seperti yang dijelaskan sebelumnya jika ditinjau dalam perspektif hukum islam jelas mempunyai persamaan maupun perbedaan baik dalam pemberian sanksi, kategori zina maupun dalam proses penyelesaian kasus tersebut. Setelah melakukan penelusuran dan pengkajian terhadap literatur-literatur hukum islam yang berkaitan dengan zina di wilayah adat kalotok maka dapat dijelaskan tentang persamaan dan perbedaan dalam kasus perzinahan yang diuraikan sebagai berikut:

a. Persamaan zina, sanksi zina dan proses penyelesaian kasus perzinahan di wilayah adat kalotok dan hukum islam.

Dalam penelitian ini, hasil yang peneliti dapat melalui proses wawancara dari beberapa narasumber di wilayah adat kalotok serta tokoh agama di desa kalotok dan juga pengkajian data sekunder dari literatur yang terkait dengan hukum islam khususnya yang berkaitan dengan zina. Beberapa hal yang dapat ditinjau mempunyai kesamaan dalam kasus perzinahan di wilayah adat kalotok

dengan hukum islam, maka hasil penelitian yang diperoleh peneliti dalam kasus ini dijelaskan melalui tabel sebagai berikut:



Gambar 4.3. Persamaan Hukum bagi pelaku zina di wilayah adat kalotok dan hukum islam.

Dari hasil penelitian ini, peneliti dapat mengetahui bahwa persamaan zina menurut hukum adat di wilayah kalotok dan hukum islam terdapat di definisi zina dan proses penyelesaian. Berikut adalah penjelasannya:

1. Definisi zina

- a. Definisi zina menurut hukum islam adalah hubungan badan yang dilakukan oleh laki-laki dan perempuan yang belum ada ikatan pernikahan.
- b. Definisi zina menurut hukum adat kalotok adalah Zina adalah suatu hubungan yang dilakukan dengan yang bukan pasangan sah layaknya hubungan suami isteri.

Dari penjelasan diatas, peneliti dapat menyimpulkan bahwa persamaan definisi zina terletak pada melakukan hubungan badan layaknya suami istri yang belum mempunyai ikatan pernikahan yang sah.

2. Pengkategorian zina.

a. Pengkategorian zina Menurut hukum islam terbagi menjadi dua yaitu:

1) Zina Muhsan ialah perbuatan zina yang dilakukan oleh pria/wanita yang wajib menjaga kehormatannya. Artinya, orang yang sudah berkeluarga atau menikah.

2) Zina Ghoini Muhsan maksudnya adalah perbuatan zina yang dilakukan oleh pria/wanita yang belum menikah.

b. Pengkategorian zina menurut hukum adat kalotok terbagi menjadi beberapa yaitu:

1) Sio'koi atau tinggal dalam satu rumah hingga melakukan perselingkuhan atau perzinahan.

2) Manungka (Mengunjungi laki-laki) atau sebaliknya hingga melakukan perselingkuhan atau perzinahan.

Dari kedua keterangan di atas peneliti menyimpulkan bahwa persamaan zina menurut pengkategorian zina terletak pada pria/wanita yang mempunyai pasangan yang sah maupun pria/wanita yang belum mempunyai pasangan yang sah namun melakukan hubungan badan tanpa adanya ikatan pernikahan.

3. Proses penyelesaian kasus perzinahan

a. Menurut hukum islam proses penyelesaian suatu kasus perzinahan yaitu:

Dalam hal pembuktian dengan pengakuan berzina, ada persyaratan yang harus dipenuhi agar pengakuan itu dapat dijadikan alat bukti yang sah. Persyaratan tersebut ialah ; (1) Orang yang mengaku itu sudah baligh dan berakal sehat; (2) Pengakuan itu muncul dari orang yang memang mampu melakukan hubungan seksual; (3) Pengakuannya harus diucapkan secara jelas di depan hakim; dan (4) Pengakuan itu dilakukan secara sadar, bukan karena dipaksa.

Dalam hadis yang telah penulis sebutkan terdahulu yang berkaitan dengan pengakuan zina ini dapat kita ketahui bahwa pada masa Rasul pernah terjadi seorang yang mengaku telah berzina. Sikap Rasulullah saw ketika menerima pengakuan itu, pada kali pertama sampai ketiga pengakuannya beliau masih membiarkan saja, belum menanggapi. Tetapi setelah empat kali pengakuan, Rasulullah baru bertanya kepada laki-laki itu apakah pengakuannya dilakukan dengan kesadaran atau atas tekanan orang lain. Setelah diketahui bahwa laki-laki tersebut benar-benar sadar dan mengakui perbuatannya itu, Rasulullah barulah menyuruh para sahabat beliau untuk menerapkan hukumannya (merajam). Dalam keadaan demikian pun, pelaku perzinahan itu masih diberi kesempatan oleh Rasulullah untuk menarik pengakuannya.

b. Menurut hukum adat kalotok penyelesaian kasus perzinahan yaitu:

1) Informasi atau pengaduan masyarakat adat kalotok kepada perangkat adat kalotok.

2) Pemangku adat melakukan peninjauan langsung dalam hal ini yang ditugaskan oleh Pangngulu Kada Kalotok adalah Anak Tomakaka dengan mengunjungi rumah kedua pihak yang dianggap melakukan perzinahan oleh masyarakat setempat. *Kunjungan Anak Tomakaka ke rumah kedua pihak tidak hanya dilakukan 1 kali namun bisa sampai 3 kali, hal ini dilakukan agar informasi yang didapat semakin jelas.*

3) Setelah Anak Tomakaka melakukan peninjauan langsung, pemangku adat akan meminta keterangan dari saksi yang melihat secara langsung terjadinya kasus perzinahan. Dalam hal ini saksi yang di maksud adalah Tomakaka. Jika Tomakaka belum sempat melakukan penggalan informasi, biasanya penggalan informasi itu sendiri dilaksanakan sampai tiga kali.

4) Setelah informasi dari tomakaka itu sendiri rampung, Pangngulu kada yang akan melakukan musyawarah pertama yang dihadiri beberapa tokoh diantaranya pemerintah desa, tokoh agama, tokoh masyarakat. Kemudian akan dihadiri pula oleh korban misalnya si A sebagai korban bersama rumpun keluarga yang dianggap mampu untuk memberikan sebuah keterangan begitu pula dengan si B sebagai Tersangka, tujuan pemanggilan keluarga selain daripada untuk dimintai keterangan juga untuk memberi tahu bahwa korban melakukan sebuah kasus perzinahan.

Musyawarah ini tidak dibuka untuk umum karena ini adalah *siri'* (aib), yang dihadirkan hanya beberapa tokoh diatas, pemangku adat, dan pemerintah setempat.

5) Kemudian panggulukada beserta jajarannya akan melakukan musyawarah terakhir untuk memutuskan kasus perzinahan yang dihadiri semua pihak di antaranya pemerintah desa, pemangku adat, tokoh agama, tokoh masyarakat, maupun keluarga dari korban dan tersangka. Kemudian tempat musyawarah adalah rumah pemangku adat dalam hal ini Panggulukada atau Tomakaka.

Dari keterangan diatas peneliti menyimpulkan bahwa persamaan penyelesaian kasus persinahan dapat kita lihat pada:

- 1) Laporan masyarakat bahwa pria/wanita telah melakukan persetubuhan atau hubungan badan dengan yang bukan muhrimnya.
- 2) Kemudian tokoh agama maupun pemangku adat melakukan penggalian informasi kebenaran kasus perzinahan itu sendiri yang dilakukan oleh orang kepercayaan yang di anggap mampu untuk melakukan penggalian informasi itu sendiri. Dan itu dilakukan beberapa kali, bahkan sampai empat kali penggalian informasi.
- 3) Kemudian pemangku adat atau tokoh agama melakukan pemanggilan para saksi yang dianggap mampu memberi keterangan dengan sejujur jujurnya. Persyaratan saksi yaitu baligh dan berakal sehat, benar benar

menyaksikan pria/wanita tersebut melakukan hubungan perzinahan, dan sadar dalam menyampaikan kesaksiannya.

4) Kemudian dilakukan musyawarah untuk memutuskan kasus perzinahan tersebut. Yang disetujui oleh kedua belah pihak baik keluarga korban maupun keluarga tersangka.

b. Perbedaan zina, sanksi zina dan proses penyelesaian kasus perzinahan di wilayah adat kalotok dan hukum islam

Perzinahan dalam hukum adat kalotok mempunyai perbedaan dengan hukum islam dari segi pemberlakuan sanksi atau hukuman. Jika pemberian hukuman atau sanksi kepada pelaku zina di wilayah adat kalotok ditinjau dalam perspektif hukum islam maka peneliti menyimpulkan bahwa pemberian sanksi terhadap perbuatan zina tersebut merupakan perbuatan syirik.

Kata syirik terdapat dalam Alquran sebagai kitab suci umat Islam. Syirik kerap diartikan memiliki Tuhan yang lebih dari satu. Kata syirik berasal dari bahasa Arab “syaraka” yang memiliki arti mencampurkan dua atau lebih benda yang berbeda seolah-olah sama.

Berikut beberapa poin yang menjadi ciri-ciri kesyirikan paling mencolok sesuai dengan Alquran yaitu Berjalan bukan dijalan Allah SWT; Kehinaan dan keagungan diri digantungkan kepada selain Allah SWT; Menjalankan hukum yang diproduksi selain Allah SWT; Berusaha demi selain Allah SWT; Menjalankan serikat dengan selain-Nya; Menyokong kegiatan yang tidak diridai Allah SWT; dan Gentar terhadap selain Allah SWT.

Namun dalam sesi wawancara yang peneliti lakukan bersama Ahmad Bahri, S.Pd selaku *Pangngulu Kada* atau pemuka adat di wilayah adat kalotok, beliau memberikan penjelasan sebagai berikut:


“memang jika ditinjau dari sisi agama, pemberian hukuman bagi pelaku zina yaitu berupa hewan seperti kerbau dan ayam yang jumlahnya sudah ditentukan dalam aturan adat bisa saja masuk dalam kategori syirik.”

Pada waktu yang sama informan juga memberikan penjelasan terkait sanksi adat dan juga prosesi pelaksanaan sanksi adat yang dianggap mengarah ke perbuatan syirik.

“kalau kita dari pemangku adat menganggap beberapa prosesi mengarah ke perbuatan syirik maka akan kita hapuskan. Namun, yang terpenting dari prosesi tersebut sebenarnya adalah doa-doa yang mengharap keberkahan dan ampunan kepada Allah SWT atas perbuatan yang dilakukan oleh masyarakat khususnya pelaku zina. Tapi masalah denda berupa kerbau atau ayam tetap harus dilaksanakan karena sudah menjadi budaya turun-temurun.”



Adapun Hukuman bagi pelaku perzinahan dalam hukum islam berupa hukuman dera, rajam maupun pancung. Hukuman diberikan dilihat dari kategori zina yang dilakukan. Dari uraian yang telah dijabarkan dapat peneliti jelaskan bahwa perbedaan hukum adat di wilayah adat kalotok dalam perspektif hukum islam terletak pada sanksi atau pemberian hukuman. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat dari table berikut:



Gambar 4.4. Perbedaan Hukum bagi pelaku zina di wilayah adat kalotok dan hukum islam.

C. Hambatan Dalam Penelitian

Beberapa hambatan selama penelitian ini dilaksanakan diuraikan dalam poin-poin sebagai berikut:

1. Beberapa informasi terkait perzinahan di wilayah adat kalotok tidak dijabarkan karena terlalu sensitif dan informan juga tidak bersedia untuk menjawab hal-hal tersebut sehingga peneliti tidak dapat memaksa jika informan tidak ingin menceritakan hal-hal yang bersifat sensitif
2. Keterbatasan dalam pencarian buku-buku fisik sebagai literatur terkait zina dalam perspektif hukum Islam yang dijadikan data sekunder penelitian ini sehingga peneliti banyak mencari referensi dalam internet dan juga berbagai macam buku elektronik (*Ebook*)
3. Peneliti juga menyadari bahwa terlalu banyak waktu yang peneliti gunakan dalam pelaksanaan penelitian ini sehingga melewati batas target penyelesaian penelitian ini.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang dilakukan tentang pemberian sanksi bagi pelaku zina di wilayah adat kalotok dalam perspektif hukum islam dapat peneliti simpulkan hasil penelitian sebagai berikut:

1. Proses penyelesaian kasus perzinahan dalam wilayah adat kalotok. Pertama, laporan atau aduan dari saksi harus dipastikan kebenarannya. Kedua, melakukan kembali penyelidikan terkait kebenaran kasus tersebut. Ketiga, menghadirkan pelaku dan korban serta saksi dalam pertemuan (musyawarah) terkait pembicaraan kasus tersebut. Kemudian dilakukan upacara adat dengan melaksanakan penyembelian kerbau dan dimakan bersama sama dengan masyarakat.
2. a. Zina mukhshon yaitu zina yang dilakukan orang yang pernah terikat tali ikatan perkawinan, artinya yang dilakukan baik suami, isteri, duda atau janda. Hukuman (had) bagi pelaku zina mukhshon, yaitu dirajam atau dilempari batu sampai ia mati. Rasulullah saw menanyakan kepada seorang lakilaki yang mengaku berzina, "Apakah engkau seorang muhshon (sudah menikah)? Orang itu menjawab, 'Ya'. Kemudian Nabi bersabda lagi, 'Bawalah orang ini dan rajamlah'." (HR Bukhori Muslim)
- b. Zina ghairu mukhshon yaitu zina yang dilakukan orang yang belum pernah menikah. Had (hukuman) bagi pelaku zina ghairu Mukhshon di jilid atau di cambuk sebanyak 100 kali dan dibuang ke daerah lain selama 1 tahun.

3. Perbedaan terletak pada proses penyelesaian hanya terletak di pemberian sanksi, hukum adat kalotok memberikan sanksi memotong kerbau, bahkan diasingkan dari wilayah adat kalotok. Hukum islam memberikan sanksi berupa rajan, dera, di usir, dan hukuman pancung.

B. Hambatan Penelitian

Beberapa hambatan selama penelitian ini dilaksanakan diuraikan dalam poin-poin sebagai berikut:

1. Beberapa informasi terkait perzinahan di wilayah adat kalotok tidak dijabarkan karena terlalu sensitif dan informan juga tidak bersedia untuk menjawab hal-hal tersebut sehingga peneliti tidak dapat memaksa jika informan tidak ingin menceritakan hal-hal yang bersifat sensitif.
2. Keterbatasan dalam pencarian buku-buku fisik sebagai literatur terkait zina dalam perspektif hukum islam yang dijadikan data sekunder penelitian ini sehingga peneliti banyak mencari referensi dalam internet dan juga berbagai macam buku elektronik (*Ebook*).
3. Peneliti juga menyadari bahwa terlalu banyak waktu yang peneliti gunakan dalam pelaksanaan penelitian ini sehingga melewati batas target penyelesaian penelitian ini.

C. Saran

Adapun manfaat yang diharapkan dari hasil penelitian ini diantara lain adalah: 1. Bagi pembaca, hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah

wawasan pengetahuan terkait pelaksanaan sanksi adat bagi pelaku zina di wilayah adat kalotok yang ditinjau dalam perspektif hukum islam.

2. Bagi lembaga pendidikan khususnya Institut Agama Islam Negeri Palopo (IAIN Palopo), dapat menambah literatur kepustakaan khususnya yang berkaitan dengan pelaksanaan sanksi adat bagi pelaku zina dalam perspektif hukum islam.



DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Ubbe. 2005. "Perkembangan hukum adat di Provinsi Sulawesi Selatan" Departemen Hukum Dan Hak Asasi Manusia Badan Pembinaan Hukum Nasional.
- Ivon Yunita "Rampanan kappa (Perkawinan) Sule langan banua di kabupaten Toraja Utara (Suatu tinjauan atropologi Hukum)". Skripsi, (Makassar: Universitas Hasanuddin, 2013).
- <https://media.neliti.com/media/publications/225383-hukum-islam-demokrasi-dan-hak-asasi-manu-8ad0e0e7.pdf>. Diunduh pada tanggal 23 Mei 2022. Pukul 15.00.
- Hermawan, Lihat Warsito. 1997. *Pengantar Metodologi Penelitian: Buku Panduan Mahasiswa*. (Jakarta: PT. Gramedia utama).
- Makhrus, Munajat. 2004. *Dekonstruksi Hukum Pidana Islam*, (Yogyakarta: Logos Pustaka).
- M. Syamsudin, Endro Kumoro dkk. 1998. *Hukum Adat dan Modernisasi Hukum*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offset).
- P. Jokonsubanyo. 1991. *Metode penelitian dalam teori dan praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta).
- Rahmat Hakim. 2000. *Hukum Pidana Islam, (Fiqh Jinayah) Untuk IAIN, STAIN, PTAIS*, (Bandung: Pustaka Setia, 2000).
- Sugiyono. 2010 *Metode penelitian pendekatan kuantitatif, kualitatif, dan R&D*, (Bandung: Alfabeta).
- Suparlan, Elon. 2015. *Pelaksanaan Sanksi Adat Bagi Pelaku Zina di Kecamatan Seluma Utara Kabupaten Seluma Perspektif Hukum Islam*. IAIN Bengkulu
- Usman. 2021. "Urgensi Penyerapan Nilai Hukum Islam dan Nilai Hukum Adat Dalam Aturan Tindak Pidana Perzinaan. Skripsi. (Jambi: Universitas Bangka Belitung).
- Wahyuni. 2018. "penerapan sanksi adat rambulangi terhadap kawin lari di desa Sassa kec.Baebunta kab.Luwu Utara". Skripsi, (Makassar: universitas Hasanuddin).

LAMPIRAN



Tabel 4.1 Metode Penelitian

No	Rumusan Masalah	Jenis Data	Sumber Data	Teknik	Keabsahan Data
1.	Bagaimana peranan hukum adat dan hukum islam dalam menyelesaikan suatu perkara zina di wilayah adat Kalotok?	Penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif untuk menjelaskan tentang peranan hukum adat dan hukum islam dalam menyelesaikan suatu perkara zina di wilayah adat Kalotok.	- Panggulu Kada Kalotok - Tomaka Kalotok - Tokoh Masyarakat Desa Kalotok	- Observasi - Wawancara - Dokumentasi	Triangulasi sumber data primer dan diskusi yang digunakan untuk mendeskripsikan peranan hukum adat dalam menyelesaikan suatu perkara zina di wilayah adat Kalotok
2.	Bagaimana Persamaan dan Perbedaan Hukum adat Kalotok dan Hukum Islam dalam menyelesaikan kasus perzinahan?	Penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif untuk menjelaskan tentang peranan hukum adat dan hukum islam dalam menyelesaikan suatu perkara zina di wilayah adat Kalotok.	- Data sekunder yang bersumber dari bahan pustaka. - Imam Desa Kalotok	- Observasi data sekunder - wawancara	Triangulasi sumber data sekunder dan bahan kepustakaan yang digunakan untuk mendeskripsikan peranan hukum adat dalam menyelesaikan suatu perkara zina di wilayah adat Kalotok

INSTRUMEN WAWANCARA

Informan : Ahmad Bahri, S.Pd.

Jabatan : Pangngulu Kada Kalotok

Hari/Tanggal : Senin, 23 Mei 2020

Waktu : 20.30 WITA

Tempat : Di Rumah Pangngulu Kada Kalotok

No.	Pertanyaan	Jawaban
1.	Apa itu Zina menurut Masyarakat Adat Kalotok?	Zina adalah suatu hubungan yang dilakukan dengan yang bukan pasangan sah layaknya hubungan suami isteri
2.	Bagaimana pengkategorian perzinahan menurut masyarakat adat kalotok?	<ol style="list-style-type: none">Hukum adat yang mengatur tentang perbuatan asusila termasuk didalamnya seperti:<ol style="list-style-type: none">Sio kor atau tinggal dalam satu rumah hingga melakukan perselingkuhan atau perzinahan.Manungka (Mengunjungi laki-laki) atau sebaliknya hingga melakukan perselingkuhan atau perzinahan.Jenis hubungan perzinahan yang biasa terjadi yaitu antara lain:<ol style="list-style-type: none">Dua orang yang sama-sama sudah mempunyai pasangan (selingkuh).Lajang dengan Lajang.Laki-laki yang sudah beristri dengan gadis yang belum mempunyai pasangan.Hubungan sedarah.Laki-laki yang sudah beristri dengan

		janda.
3.	Bagaimana proses penyelesaian kasus perzinahan menurut hukum adat kalotok?	<p>Sebelum memberikan sanksi adat terkait kasus perzinahan, diperlukan ada bukti yang kuat dalam perkara tersebut, adapun proses pengumpulan informasi dalam Masyarakat Adat Kalotok melalui beberapa tahapan, yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Informasi atau pengaduan masyarakat adat kalotok kepada perangkat adat kalotok. 2. Pemangku adat melakukan peninjauan langsung dalam hal ini yang ditugaskan oleh Pangngulu Kada Kalotok adalah Anak Tomakaka dengan mengunjungi rumah kedua pihak yang dianggap melakukan perzinahan oleh masyarakat setempat. <i>(Kunjungan Anak Tomakaka ke rumah kedua pihak tidak hanya dilakukan 1 kali namun bisa sampai 3 kali, hal ini dilakukan agar informasi yang didapat semakin jelas)</i> 3. Menghadirkan saksi untuk di mintai keterangan, dalam hal ini dilaksanakan oleh pemangku adat. Untuk mengetahui kebenaran kasus perzinahan. 4. Memasuki tahap akhir, dengan menghadirkan semua pihak yang bersangkutan diantaranya yang diduga pelaku perzinahan, saksi, dan pihak keluarga. Lalu memutuskan hukuman yang di terima oleh pelaku dengan musyawarah dan mupakat.

<p>4.</p>	<p>Apa saja sanksi adat bagi pelaku zina di wilayah adat kalotok?</p>	<p>1. Jika hubungan badan dilakukan oleh pria/wanita yang belum mempunyai pasangan sah atau masih lajang, hukuman yang di berikan adalah di nikahkan.</p> <p>2. Jika hubungan badan dilakukan oleh pria/wanita yang sudah mempunyai suami/istri, hukuman yang diberikan yaitu 1 ekor kerbau atau sapi yang kisaran harganya mencapai Rp. 10.000.000 untuk <i>sambo siri</i> (untuk menutupi rasa malu)</p> <p>3. Jika hubungan badan dilakukan oleh pria yang sudah mempunyai pasangan sah dengan wanita lajang atau sebaliknya, hukuman yang diberikan yaitu 1 ekor kerbau atau sapi yang kisaran harganya Rp. 10.000.000 untuk <i>sambo siri</i> (untuk menutupi rasa malu)</p> <p>4. Jika hubungan badan dilakukan oleh pria/wanita yang mempunyai ikatan darah atau nasab misalkan dilakukan oleh ayah dan anak atau ibu dan anak, hukuman yang diberikan yaitu 2 ekor kerbau atau sapi. 1 ekor kerbau untuk <i>sambo siri</i> (untuk menutupi rasa malu) dan 1 ekor kerbau untuk <i>Pabissa padang/ tondrok</i> (cuci kampung)</p>
-----------	---	---



INSTRUMEN WAWANCARA

Informan : Galigo Irwan

Jabatan : Imam Desa Kalotok

Hari/Tanggal : Selasa, 24 Mei 2020

Waktu : 20.30 WITA

Tempat : Masjid Nurul Al-Jihad Kalotok

No.	Pertanyaan	Jawaban
1.	Apa itu Zina menurut Masyarakat Adat Kalotok?	Zina adalah melakukan hubungan badan dengan yang bukan muhrimnya
2.	Bagaimana pengkategorian perzinahan menurut masyarakat adat kalotok?	Jenis hubungan perzinahan yang biasa terjadi yaitu antara lain: a. Dua orang yang sama-sama sudah mempunyai pasangan (selingkuh). b. Lajang dengan Lajang. c. Laki-laki yang sudah beristri dengan gadis yang belum mempunyai pasangan. d. Hubungan sedarah. e. Laki-laki yang sudah beristri dengan janda.

3.	Bagaimana hukuman menurut kasus perzinahan menurut hukum islam?	<ol style="list-style-type: none">1. Jika perzinahan dilakukan oleh pria/wanita yang belum mempunyai ikatan perkawinan, hukuman yang akan diberikan yaitu dinikahkan.2. Jika perzinahan dilakukan oleh pria/wanita yang sudah mempunyai ikatan pernikahan, hukuman yang diberikan yaitu dirajam atau dikuburkan ke tanah sedalam leher lalu dilempari batu sampai mati.3. Jika perzinahan dilakukan oleh pria/wanita yang memiliki hubungan darah, hukuman yang harus diterima pelaku yaitu hukuman pancung.
----	---	--



Dokumentasi

Wawancara dengan Panggulukada Kalotok :



Wawancara dengan Tokoh Agama (Imam Desa Kalotok) :



Wawancara dengan Tokoh Masyarakat :





RIWAYAT HIDUP



M. Al Munajib, Lahir di Dusun Pompaniki, Desa Pompaniki, Kecamatan Sabbang Selatan, Kabupaten Luwu Utara, pada tanggal 09 Maret 2000. Penulis merupakan anak ke dua dari empat bersaudara dari pasangan seorang ayah bernama Amin Rufka dan ibu

Nurliati. Saat ini penulis bertempat tinggal di Jl. A. Matturungan, Desa Pompaniki. Pendidikan dasar penulis diselesaikan pada tahun 2011 di SDN 003 Pompaniki. Kemudian ditahun yang sama menempuh pendidikan di SMPN 1 Sabbang hingga tahun 2014. Pada tahun yang sama penulis melanjutkan pendidikan di SMAN 2 Sabbang dan selesai pada tahun 2017. Selanjutnya pada tahun 2017 penulis melanjutkan pendidikan di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo. Penulis memilih program studi Hukum Tata Negara, Fakultas Syariah.

